

# **MENAKAR KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEMBELA HAM & LINGKUNGAN DI INDONESIA**





# **Menakar Kebijakan Perlindungan Pembela HAM & Lingkungan di Indonesia**

**Kajian Kebijakan Anti SLAPP di Indonesia**

Tim Penyusun:

Satrio Manggala

Catur Septiana Rakhmawati, dkk.

# Daftar Isi

Daftar Abreviasi iv

Pendahuluan 5

Anti-SLAPP dan Perlindungan Hak atas Partisipasi Publik dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 11

Corak Kasus Litigasi atau Tindakan Hukum yang Ditujukan untuk Membungkam Partisipasi Publik di Indonesia 2014-2024 23

Dampak SLAPP Terhadap Kelompok Rentan & Perempuan Tinjauan Kerugian Ekonomi pada Kasus SLAPP 41

Tantangan dan Evaluasi atas Efektivitas Kebijakan Anti-SLAPP di Indonesia 59

- A. Tantangan Anti-SLAPP 59
- B. Efektivitas Implementasi Kebijakan Anti-SLAPP Ditinjau dari Perspektif Perlindungan terhadap Keluarga (Instrumen Anti-SLAPP Abai Aspek Gender) 64
- C. *Lesson Learned* dari Kajian Perbandingan tentang Kebijakan Anti-SLAPP di Beberapa Negara 67
- D. Peluang Memaksimalkan Efektivitas Instrumen Regulasi Anti-SLAPP 72
- E. Peluang Pembaruan Regulasi Anti-SLAPP 76
- F. Arah Kebijakan Anti-SLAPP yang Mencakup Perlindungan terhadap Kelompok Rentan 79
- G. Mendorong Adanya Kebijakan Perlindungan Partisipasi Publik 81

Kesimpulan dan Rekomendasi 87

Daftar Pustaka 91



## Daftar Abreviasi

EPS	: Environmental Protection Specialist
SLAPP	: Strategic Litigation Against Public Participation
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
HAM	: Hak Asasi Manusia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Pengadilan Tinggi
MA	: Mahkamah Agung
SK KMA	: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Perma	: Peraturan Mahkamah Agung
ICEL	: Indonesian Center for Environmental Law
OPWB	: Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi
OP2WB	: Organisasi Petani Perempuan Wongsorejo Banyuwangi
Gempa	: Gerakan Pemuda Pecinta Alam Wongsorejo
Formalin	: Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Alasbuluh
PT BAA	: PT Bangka Asindo Agri
PT RNT	: PT Rolas Nusantara
PT SML	: PT Sawit Mandiri Lestari
PT JJP	: PT Jatim Jaya Perkasa
PT FBA	: PT Faminglevto Bakti Abadi
KPA	: Konsorsium Pembaruan Agraria
KPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
Prolegnas	: Program Legislasi Nasional
IRT	: Ibu Rumah Tangga
PPHAM	: Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia
IDPs	: Internally Displaced Persons
ITE	: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
PSN	: Proyek Strategis Nasional
UD	: Usaha Dagang
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTT	: Nusa Tenggara Timur
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

## Pendahuluan

**K**erusakan lingkungan, baik yang terjadi secara sengaja atau tidak sengaja, yang diakibatkan aktivitas korporasi dan pemerintah, memicu reaksi perlawanan dari masyarakat. Masyarakat menuntut hak dasar atas lingkungan hidup yang sehat, yang terancam oleh pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Untuk melindungi diri dari pencemaran dan kerusakan, masyarakat aktif melakukan berbagai upaya, seperti menyampaikan keluhan, mengajukan pengaduan, serta memberikan saran dan pendapat.

Upaya yang dilakukan oleh para pejuang lingkungan sejatinya merupakan bentuk partisipasi publik. Partisipasi publik menjadi kunci dalam memastikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang demokratis dan adil. Melalui proses desentralisasi, partisipasi publik menjadi manifestasi demokrasi, di mana perencanaan yang berbasis masyarakat (*bottom-up*) diprioritaskan, dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses dan tahapannya<sup>1</sup>.

Ironisnya, upaya masyarakat memperjuangkan lingkungan hidup yang sehat melalui partisipasi publik seringkali dianggap sebagai ancaman

---

<sup>1</sup> H.A.R Tilaar (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta



dan penghalang pembangunan oleh negara. Sikap defensif negara ini terwujud dalam bentuk pembatasan dan penghalangan terhadap partisipasi masyarakat melalui cara-cara represif seperti kekerasan fisik dan psikis, serta kriminalisasi. Akibatnya, banyak pejuang lingkungan yang dituntut secara pidana atau digugat, hanya karena berani menuntut hak dasar mereka atas lingkungan yang baik dan sehat.

Menurut Soedarto, kriminalisasi merujuk pada proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana melalui pembuatan peraturan atau undang-undang, sehingga perbuatan tersebut dapat diancam dengan hukuman pidana<sup>2</sup>. Tindakan kriminalisasi, seperti laporan atau gugatan perdata, yang dialamatkan kepada masyarakat yang memperjuangkan hak-haknya, disebut sebagai Strategic Litigation Against Public Participation (SLAPP). Pada dasarnya, baik kriminalisasi maupun SLAPP memiliki tujuan yang sama, yaitu membungkam dan menghentikan upaya partisipasi publik.

SLAPP dan kriminalisasi adalah senjata yang digunakan untuk membungkam suara-suara kritis dan meredam perjuangan untuk keadilan. Akibatnya, pejuang lingkungan dan masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka terjebak dalam sistem peradilan yang tidak adil dan penuh ketidakpastian, menambah beban penderitaan mereka. Tindakan kriminalisasi kepada masyarakat, khususnya pejuang lingkungan, berbanding lurus dengan posisi Indonesia sebagai negara terburuk yang tidak mematuhi prinsip-prinsip *rule of law* dalam peradilan pidana maupun perdata<sup>3</sup>. Dengan kata lain, sistem peradilan yang buruk akan menambah kesengsaraan bagi masyarakat yang dikriminalisasi.

---

<sup>2</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 39-40

<sup>3</sup> World Justice Project, dalam Eko Riyadi dan Sahid Hadi, "Strategic Lawsuit against Public Participation (SLAPP): A Legal-Based Threat to Freedom of Expression"



Di Indonesia, SLAPP banyak terjadi di sektor lingkungan hidup<sup>4</sup>. Masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat—disebut juga Pembela Ham Lingkungan, menghadapi ancaman kekerasan dan kriminalisasi yang semakin intens<sup>5</sup>. Situasi ini terjadi seiring bersamaan dengan meluasnya kebijakan dan proyek yang mengancam hak asasi manusia dan lingkungan seperti yang terdapat pada Proyek Strategis Nasional atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Alih-alih menerapkan paradigma *People-Centered Development*, pilihan politik ekonomi dan model pembangunan Indonesia masih berjalan secara eksploitatif. Dampaknya, terjadi kerusakan ekologis dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain Negara sebagai aktor utama dalam proyek pembangunan nasional seperti PSN/KSPN itu, keterlibatan aktor lain juga terdapat dalam praktik yang merugikan lingkungan dan masyarakat yakni sektor perusahaan atau korporasi.

Di Indonesia, Pejabat Pemerintah dan Perusahaan; merupakan dua aktor yang sering menggunakan SLAPP sebagai alat mengendalikan narasi dan membungkam kebebasan berekspresi. Di lain pihak, keterlibatan aktor lain yang memiliki kekuasaan dengan posisi tawar yang kuat secara finansial, status sosial maupun kewenangannya. Pada saat laporan atau gugatan SLAPP bekerja secara ampuh, masyarakat yang berusaha melawannya seringkali menghadapi ancaman hukuman yang berat dan hal ini menandakan buruknya perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah secara

---

<sup>4</sup> <https://ugm.ac.id/id/berita/banyak-kasus-pembungkaman-publik-belum-terpecahkan-hakim-agung-ma-cetuskan-kebijakan-anti-slapp/>

<sup>5</sup> <https://www.walhi.or.id/kriminalisasi-pejuang-lingkungan-hidup-terus-berlanjut-di-rezim-nawa-cita>



eksplisit memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pejuang lingkungan dengan menyatakan kekebalan mereka dari tuntutan pidana dan gugatan perdata. Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam melindungi aktivis lingkungan. Penjelasan Pasal 66, meskipun menegaskan perlindungan hukum bagi mereka yang melaporkan pelanggaran atau menempuh jalur hukum, tidak mencakup individu yang menjadi objek kriminalisasi melalui Strategi Gugatan untuk Membungkam Partisipasi Publik (SLAPP). Akibatnya, banyak korban SLAPP tidak memperoleh perlindungan hukum yang diamanatkan oleh Pasal 66, karena mereka bukan pelapor, melainkan terlapor atau tergugat. Selain itu, kurangnya instrumen hukum *dissuasive* di Indonesia, mengakibatkan SLAPP tetap menjadi ancaman efektif yang mampu membungkam aktivis lingkungan dan menghambat upaya perlindungan lingkungan.

Partisipasi publik adalah bagian inheren hak asasi manusia yang dijamin dalam pelbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Secara konstitusional saja pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menegaskan bahwa setiap orang mendapat perlindungan dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Dalam kaitan dengan penyampaian pendapat publik atau kebebasan berekspresi dan berpendapat, terdapat 15 (lima belas) instrumen peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, di antaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
- c. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik.





Pasal 2 UU No. 9 Tahun 1998 secara khusus menentukan bahwa bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan serta melalui unjuk rasa atau demonstrasi; pawai; rapat umum; dan atau mimbar bebas. Lebih lanjut, Pasal 18 UU No. 9 Tahun 1998 menentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan UU No. 9 Tahun 1998, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Perlindungan setiap warga negara dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum memiliki dasar konstitusional dan hukum yang kuat melalui dua ketentuan di atas. Termasuk di dalamnya mencakup perlindungan konstitusional dan hukum terhadap setiap warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum yang berkaitan dengan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Pada saat dihalangi, maka terdapat ancaman pidana selama 1 (satu) tahun.

SLAPP memiliki dampak yang merugikan bagi korban atau target, baik secara ekonomi, psikologis, maupun dalam aspek lainnya. Dampak ekonomi dapat terlihat dalam bentuk kerugian finansial akibat pengeluaran untuk proses hukum, sedangkan dampak psikologis dapat berupa tekanan mental dan emosional yang signifikan. Lebih lanjut, SLAPP juga berdampak tidak langsung pada keluarga korban dan target, terutama jika target merupakan tulang punggung keluarga. Hal ini dikarenakan waktu dan energi yang tercurah untuk menghadapi gugatan SLAPP dapat mengganggu kemampuan korban atau target dalam menjalankan peran ekonomi dan sosialnya, sehingga berpotensi menghambat stabilitas keluarga.

Kajian ini memiliki urgensi mengidentifikasi sejauh mana efektivitas hukum Anti SLAPP dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak asasi manusia pada



aspek lingkungan hidup. Selain itu, kajian ini hendak menelusuri bagaimana SLAPP berdampak signifikan kepada korban atau targetnya, termasuk keluarga dan ruang lingkup kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam konteks gender dan inklusivitas, dampak SLAPP berdampak negatif terhadap kelompok rentan. Pada saat perempuan terlibat dalam perjuangan membela hak atas lingkungan hidup terdapat situasi dan dampak yang berbeda, misalnya ancaman kekerasan seksual yang dijadikan alat membungkam perlawanan individu maupun kelompok perempuan dalam HAM lingkungan.

Penelitian ini melandaskan 3 (tiga) pertanyaan yang secara holistik akan dijawab secara eksploratif-naratif meliputi:

1. Apakah instrumen hukum tentang kebijakan Anti-SLAPP di Indonesia sudah efektif memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam partisipasi publik.
2. Apakah perspektif gender tercantum, baik secara implisit maupun eksplisit, dalam instrumen hukum tentang kebijakan Anti-SLAPP di Indonesia.
3. *Lesson learned* apa yang didapat dari kajian perbandingan terhadap pengaturan kebijakan Anti-SLAPP di Amerika dan Kanada khususnya ditinjau dari perspektif gender.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus dan perbandingan dengan negara lain. Metodologi penelitian yang akan dilakukan melalui *Desk review/literatur review*, yakni mengkaji dan menganalisa kebijakan-kebijakan Anti SLAPP yang ada di Indonesia dan kebijakan yang menghambat, termasuk melihat praktik kebijakan anti SLAPP di Indonesia. Selanjutnya yaitu *focus group discussion* (FGD) bersama *stakeholder* untuk mendengar dan menganalisis pandangan mereka sehingga kajian ini dapat mendorong pembaruan kebijakan Anti SLAPP yang mencakup perlindungan bagi target atau korban tidak langsung dari praktik SLAPP.



# Anti-SLAPP dan Perlindungan Hak atas Partisipasi Publik dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Konsep SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1989, diperkenalkan oleh Penelope Canan dan George W. Pring dalam menanggapi maraknya kasus serangan balik terhadap individu yang memperjuangkan hak politiknya. Serangan hukum ini, yang seringkali dilancarkan oleh pihak yang berkuasa, bertujuan untuk menghentikan, membungkam, atau menggagalkan partisipasi publik dalam memperjuangkan hak-haknya. Padahal, hak untuk bersuara dan berpartisipasi dalam pembangunan merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu. SLAPP, dalam perspektif yang lebih luas, merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena menghambat hak kebebasan berekspresi, hak berpartisipasi, dan hak untuk mencari keadilan.

Pring dan Canan mendefinisikan empat kriteria utama untuk mengidentifikasi kasus SLAPP,<sup>6</sup> yaitu:

1. Adanya keluhan, pengaduan, atau tuntutan dari masyarakat terkait dampak kerusakan yang terjadi.

---

<sup>6</sup> Anti SLAPP berkembang sejak tahun 1988 yang berangkat dari hasil observasi Pring dan Canan terhadap sejumlah kasus di Amerika dimana terdapat fenomena serangan hukum terhadap masyarakat sipil yang menyuarakan hak politiknya. Lihat George W. Pring, "SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation", 7 *Pace Env'tl.L.Rev.*3, 1989, him. 1.



2. Sasarannya adalah masyarakat secara kolektif, individual, atau organisasi non-pemerintah.
3. Terdapat komunikasi yang dilakukan kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang.
4. Isu yang diangkat menyangkut kepentingan umum atau perhatian publik.

Kekerasan, kriminalisasi, dan bahkan pembunuhan yang dialami oleh para pembela HAM di seluruh dunia telah menjadi perhatian global dan menjadi topik diskusi di tingkat PBB. Pada 9 Desember 1998, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, PBB secara resmi mengeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB tentang Pembela HAM (Human Rights Defender). Pasal 1 dari Deklarasi Pembela HAM menegaskan bahwa *"Setiap orang memiliki hak, baik secara individual maupun kolektif, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional."*

Meskipun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah menyertakan beberapa pasal tentang perlindungan melalui resolusi 217 A (III) PBB, terdapat setidaknya delapan kata kunci yang terkait dengan perlindungan yang tersebar di antara 30 pasal<sup>7</sup>. Salah satu contohnya adalah Pasal 7, yang menyatakan: *"Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi."* Semua orang berhak atas perlindungan yang sama dari segala bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan dari segala bentuk hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini. Deklarasi ini pada dasarnya menjadi dasar untuk membangun konsep dan pemahaman bahwa perempuan yang melakukan pembelaan dan perjuangan untuk penegakan Hak Asasi

---

<sup>7</sup> Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)



Manusia, baik secara individu maupun kolektif, merupakan bagian integral dari komunitas pembela HAM.

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki kebijakan khusus yang secara tegas mengakui dan melindungi pembela hak asasi manusia (HAM). Kendati upaya untuk mengintegrasikan perlindungan pembela HAM ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia telah dilakukan selama lebih dari satu dekade, termasuk rencana untuk memasukkannya dalam program legislasi nasional (Prolegnas) pada tahun 2015, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut menemui berbagai dinamika politik yang menghambat proses pengesahannya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kemudian mendorong dimasukkannya materi terkait perlindungan pembela HAM dalam revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kurangnya pengakuan terhadap pembela HAM di Indonesia berakibat pada absennya kebijakan yang komprehensif untuk melindungi mereka. Padahal, berbagai data tentang kekerasan dan kriminalisasi yang dialami oleh pembela HAM telah terdokumentasikan dalam berbagai penelitian dan telah banyak didesiminasikan dalam berbagai diskursus publik. Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28H UUD NRI 1945, menjamin hak setiap warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam upaya untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, masyarakat juga memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E UUD NRI 1945.

Keikutsertaan masyarakat dalam menyuarakan haknya atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan bagian dari partisipasi publik. Partisipasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam suatu negara demokrasi. Namun, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam upayanya menyuarakan hak atas



lingkungan yang baik dan sehat, masyarakat seringkali mendapat serangan balik dari pihak yang lebih kuat seperti perusahaan, pejabat publik, atau pelaku usaha lainnya. Tujuannya adalah untuk menghentikan partisipasi publik yang dilakukan masyarakat (individu atau organisasi non-pemerintah) menyuarkan haknya atas lingkungan yang baik dan sehat.<sup>8</sup>

Perlindungan dalam hal partisipasi publik, termasuk dalam hal upaya untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat juga dapat ditemukan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 1999 dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pasal 100: "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
2. Pasal 101: "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia."
3. Pasal 102: "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya."

---

<sup>8</sup> UGM, Berita, "Banyak Kasus Pembungkaman Publik Belum Terpecahkan, Hakim Agung MA Cetuskan Kebijakan Anti-SLAPP", dalam [https://ugm.ac.id/id/berita/banyak-kasus-pembungkaman-publik-belum-terpecahkan-hakim-agung-ma-cetuskan-kebijakan-anti-slapp/#:~:text=SLAPP%20\(Strategic%20Lawsuit%20Against%20Public%20Participation\)%20adalah%20ugugatan%20atau%20laporan,atau%20organisasi%20non%2Dpemerintah](https://ugm.ac.id/id/berita/banyak-kasus-pembungkaman-publik-belum-terpecahkan-hakim-agung-ma-cetuskan-kebijakan-anti-slapp/#:~:text=SLAPP%20(Strategic%20Lawsuit%20Against%20Public%20Participation)%20adalah%20ugugatan%20atau%20laporan,atau%20organisasi%20non%2Dpemerintah).



4. Pasal 103: "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan dan penyebaran informasi mengenai hak asasi manusia."

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta peran serta masyarakat untuk mempertahankannya diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009. Ketentuan ini menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun demikian, data masih banyaknya SLAPP yang ditujukan kepada pembela HAM lingkungan menunjukkan bahwa instrumen yang ada saat ini ternyata belum cukup. Padahal, untuk mengungkap adanya situasi kerusakan lingkungan yang tidak baik dan sehat dan tidak mendapat respon, masyarakat terutama pembela HAM lingkungan, telah mengalami beban psikologis tersendiri yang membuat putus asa.<sup>9</sup>

Selain jaminan atas lingkungan yang baik dan sehat, pada dasarnya setiap orang juga berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.<sup>10</sup> Adanya kasus SLAPP juga menunjukkan bahwa hak untuk hidup serta mempertahankan hidup seseorang menjadi terganggu. Terutama dalam hal mencapai ketenangan jiwa. Lingkungan mereka dirusak dan keadaan psikis mereka terganggu.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa *"setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan*

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Pasal 28A UUD NRI 1945.



*lingkungan hidup.*" Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban menjaga lingkungan yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab setiap individu, tanpa terkecuali. Sebaliknya, hak untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat juga merupakan hak fundamental setiap warga negara. Oleh karena itu, perlindungan yang tercantum dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 niscaya dimaknai secara mutlak karena berkelindan dengan pemenuhan kewajiban untuk menjaga lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana Pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009.

Namun demikian, penjelasan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 dinilai terlalu sempit karena hanya memberikan perlindungan bagi individu yang menempuh jalur hukum. Dalam praktiknya, upaya untuk melindungi lingkungan yang baik dan sehat tidak selalu dilakukan melalui jalur hukum. Banyak kasus tidak diawali dengan laporan pengaduan masyarakat melalui mekanisme hukum. Menempuh jalur hukum seringkali diartikan sebagai upaya melakukan gugatan ke pengadilan. Kendati begitu, penjelasan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai makna "menempuh cara hukum".

Pertanyaannya, sejauh mana Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 dapat melindungi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik tanpa menempuh gugatan/tuntutan ke pengadilan? Lebih lanjut, sejauh mana Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 memenuhi kriteria dan prasyarat untuk melindungi warga negara dari serangan balik perusahaan atau pihak berwenang yang dilakukan di luar proses peradilan?

Apabila merujuk pada empat kriteria yang dikemukakan oleh Pring dan Canan, konteks Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) seharusnya memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada aspek gugatan atau perlindungan bagi individu yang menempuh jalur hukum. Perlindungan terhadap partisipasi publik dapat diberikan dalam berbagai bentuk sesuai dengan hak dan peran





masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009. Meskipun Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan mengenai kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, sayangnya partisipasi publik dalam menyampaikan pendapat di muka umum masih dibatasi.

Kekurangan lain dalam pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia adalah belum adanya mekanisme ganti rugi bagi target/korban SLAPP baik secara finansial maupun pemulihan secara psikologis. Secara prinsip, terdapat peraturan lain yang cukup baik terkait Anti-SLAPP yang dapat ditemukan dalam Perma No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Perma ini menjadi pedoman bagi hakim dalam mengadili kasus-kasus yang diduga SLAPP. Harapannya, proses persidangan yang sifatnya "sia-sia" dapat dihindari, sehingga memberikan keadilan bagi korban SLAPP.

Perlindungan hukum terhadap pembela HAM lingkungan dalam Perma No. 1 Tahun 2023 secara umum terdapat dalam Pasal 48 ayat (1). Selanjutnya, Pasal 48 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2023 menentukan bahwa dalam menilai perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, Hakim Pemeriksa Perkara mengidentifikasi atau mempertimbangkan faktor sebagai berikut:

- a. Hak untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- b. Hak untuk mendapatkan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- c. Hak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup;
- d. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- e. Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup;
- f. Hak untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penyampaian informasi, dan/atau laporan;
- g. Bentuk perjuangan hak atau peran serta masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Keterkaitan antara perkara pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peran serta masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- i. Terhambatnya perjuangan hak ketika gugatan diajukan terhadap Tergugat;
- j. Keperluan dilakukannya perjuangan hak; dan/atau
- k. Proporsionalitas antara kepentingan publik yang diperjuangkan dan gugatan yang diajukan terhadap Tergugat.

Pasal 49 (1) Perma No. 1 Tahun 2023 secara tegas juga menentukan bahwa gugatan perdata atau gugatan rekonvensi yang secara langsung atau tidak langsung dimaksudkan untuk menghambat perjuangan masyarakat untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009. Selanjutnya, Pasal 49 ayat (2) memberikan mekanisme bagi pejuang lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang digugat secara perdata, dapat mengajukan eksepsi atau jawaban bahwa gugatan tersebut berhubungan dengan upayanya dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perkara akan dihentikan dengan putusan sela. Namun, jika indikasi SLAPP belum begitu jelas dalam keberatan tersebut, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.



Dalam pemeriksaan pokok perkara ini, jika indikasi SLAPP baru terlihat, maka hakim menolak gugatan penggugat dan dapat mengabulkan tuntutan ganti kerugian baik materiil dan/atau immateriil jika tergugat memintanya dalam gugatan rekonsensi. Gugatan rekonsensi akan diterima jika gugatan konvensi merupakan upaya SLAPP atau bentuk pelanggaran terhadap Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009.

Bagaimana dengan SLAPP yang menggunakan mekanisme pidana? Pasal 76 ayat (1) Perma No. 32 Tahun 2009 memberikan kesempatan bagi terdakwa (korban SLAPP) untuk mengajukan keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa terdakwa adalah pejuang lingkungan hidup. Jaksa penuntut umum diberi kesempatan untuk menanggapi keberatan tersebut dalam waktu 7 hari setelah keberatan disampaikan.<sup>11</sup>

Atas keberatan yang diajukan terdakwa, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan keberatan, hakim menjatuhkan putusan. Jika memang terbukti tuntutan yang diajukan sebagai SLAPP, maka amar putusan hakim yang amarnya menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima tanpa harus memutus pokok perkara.<sup>12</sup> Namun, jika tidak terbukti SLAPP, maka pemeriksaan pokok perkara terus dilanjutkan. Kemudian, Pasal 77 Perma No. 1 Tahun 2023 menentukan bahwa setelah memeriksa pokok perkara, Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang didakwakan penuntut umum terbukti, tetapi terdakwa terbukti pula sebagai pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009, hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

---

<sup>11</sup> Pasal 76 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2023.

<sup>12</sup> Pasal 76 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2023.



Kebijakan Anti SLAPP yang cukup progresif dapat juga ditemukan dalam Pedoman Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Kejaksaan RI. Sayangnya, pedoman ini tidak berlaku keluar, hanya mengikat di lingkungan kejaksaan. Meskipun demikian, pedoman ini akan menjadi terobosan dan memberikan pemahaman yang sama bagi jaksa dalam memberikan perlindungan bagi pejuang lingkungan yang menjadi target SLAPP.

Dalam BAB VI disebutkan apa saja yang termasuk sebagai perbuatan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yaitu:

- a. Penyampaian usulan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
- b. Penyampaian keberatan, keluhan, atau pengaduan terkait pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
- c. Pelaporan dugaan tindak pidana, pengajuan gugatan administrasi atau perdata, atau proses hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Penyampaian pendapat di muka umum;
- e. Penyampaian kesaksian atau keterangan di persidangan; dan/atau
- f. Komunikasi kepada kementerian/lembaga terkait hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, secara lisan maupun tulisan baik langsung maupun melalui sarana elektronik.

Pedoman Kejaksaan No. 8 Tahun 2022 ini telah memperluas cakupan perlindungannya bagi pejuang lingkungan yang tidak menempuh cara hukum sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009. Berdasarkan pedoman ini, pejuang lingkungan yang menempuh cara non-hukum seperti pada poin d (penyampaian pendapat di muka umum), mendapat jaminan perlindungan jika dilakukan dengan tidak melawan hukum dan berdasarkan itikad baik.



Hal ini dikarenakan banyak pejuang lingkungan yang justru menempuh cara non-hukum yang kemudian menjadi target SLAPP. Ditambah pada kasus lain pejuang lingkungan menjadi target SLAPP saat memberikan pendapat keahliannya pada pemeriksaan saksi ahli di persidangan.<sup>13</sup>

Dalam hal pemenuhan perlindungan bagi pejuang lingkungan, terdapat kelengkapan formil dan materil yang harus dipastikan jaksa yaitu:

- a. Hubungan kausalitas antara laporan dan pengaduan tindak pidana dengan perbuatan tersangka dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. Kualifikasi tersangka, antara lain sebagai pejuang/aktivis lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup, korban terdampak pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, wartawan/jurnalis, dan/atau komunitas masyarakat adat;
- c. Motif tersangka;
- d. Ada tidaknya sifat melawan hukum dan kesalahan; dan
- e. Ada tidaknya alasan pembenar dan pemaaf.

Jika terdapat fakta dan keyakinan jaksa bahwa ditemukan perbuatan tersangka memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan tidak secara melawan hukum dan dengan itikad baik maka tersangka tidak dapat dituntut secara pidana dan penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik agar melakukan penghentian penyidikan demi hukum. Meskipun jika perjuangan mendapat hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan dengan melawan hukum dan tidak beritikad baik, jaksa perlu menganalisis adakah alasan pembenar yang layak apabila dua kondisi ini terpenuhi yaitu:

---

<sup>13</sup> Kasus yang menimpa Prof. Bambang Hero dan Basuki Wasis



- a. Tidak ada alternatif atau pilihan tindakan yang lain selain tindakan yang melawan hukum (asas subsidiaritas); dan
- b. Dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau memenuhi kewajiban hukum yang lebih penting (asas proporsionalitas).

Sebelum melakukan penuntutan, penuntut umum perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Motif tersangka atau keadaan yang melatarbelakangi perbuatan;
- b. Hubungan kausalitas antara tindak pidana yang dilakukan dengan pembatasan atau pelanggaran hak atas akses informasi, akses partisipasi, dan/atau akses keadilan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- c. Upaya yang telah dilakukan dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- d. Sifat melawan hukum dan kesalahan; dan
- e. Ada tidaknya pembenaran yang layak.

Kejaksaan dapat menghentikan penuntutan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) bagi pejuang lingkungan hidup yang memenuhi salah satu dua prasyarat ini, yaitu dilakukan tidak secara melawan hukum dan dengan itikad baik; atau terdapat pembenaran yang layak. Jika terdapat salah satu dari dua prasyarat itu, penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena perkara ditutup demi hukum. Jika terdapat alasan pembenar atau pembenaran yang layak, maka penuntut umum dalam tuntutanannya menuntut terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.



# Corak Kasus Litigasi atau Tindakan Hukum yang Ditujukan untuk Membungkam Partisipasi Publik di Indonesia 2014-2024

Berikut adalah bentuk serta pola ancaman kekerasan dan kriminalisasi yang dialami masyarakat pejuang lingkungan:

1. **Kekerasan dan intimidasi berupa kekerasan fisik hingga psikis.** Intimidasi ini termasuk ancaman kekerasan fisik, psikis, hingga ancaman pembunuhan. Tidak hanya itu, keterlibatan aparat kepolisian dengan melakukan pemanggilan hingga penangkapan masyarakat pejuang lingkungan juga terjadi. Cara-cara intimidasi yang menghadirkan ketakutan dianggap 'efektif' dalam pembungkaman suara dan perjuangan rakyat dalam melindungi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pola yang dilakukan juga mulai beragam, polisi tidak hanya melakukan pemanggilan terhadap 1-2 orang masyarakat pejuang lingkungan, tetapi puluhan orang. Pada kasus Proyek Rempang Eco-City di Kepulauan Riau misalnya, terjadi pemanggilan dan penangkapan yang dilakukan terhadap lebih dari 30 orang. Hal serupa juga terjadi pada konflik di Seruyan Kalimantan Tengah yang mana polisi memanggil kurang lebih 20 masyarakat pejuang lingkungan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/15/tragedi-seruyan-dinilai-sebagai-extrajudicial-killing>



2. **Kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan.** Beberapa konflik pada sektor sumber daya alam dan lingkungan seringkali menggunakan cara-cara kekerasan, salah satunya dengan menggunakan tembakan gas air mata oleh aparat keamanan. Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) mengatakan pada tahun 2022, terdapat tiga besar pihak yang banyak diadukan atas dugaan pelanggaran HAM dalam konflik yang terjadi. Pihak-pihak dimaksud yaitu kepolisian dengan 232 kasus, korporasi atau perusahaan dengan 75 kasus, dan pemerintah pusat 54 kasus.<sup>15</sup> Beberapa kasus kekerasan bahkan mengakibatkan kematian, seperti yang dialami Elfardi yang ditembak hingga tewas oleh aparat keamanan pada tahun 2022 di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Elfardi merupakan salah satu masyarakat yang menolak kehadiran pertambangan yang akan mengancam pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain itu, pada konflik Rempang Eco-City, tembakan gas air mata juga digunakan aparat pada aksi penolakan warga terhadap proyek tersebut. Akibat dari tembakan gas air mata tersebut bahkan mengenai anak-anak sekolah sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma bagi anak-anak dan masyarakat sekitar, termasuk perempuan.

Pola-pola intimidasi tersebut tentunya masih terjadi hingga saat ini, dengan tujuan utamanya yaitu untuk melancarkan kebijakan dan proyek-proyek yang sedang berlangsung. Meskipun proyek tersebut sebenarnya merusak dan semakin memperparah krisis lingkungan sehingga akan berdampak potensi pada bencana ekologis yang lebih besar. Berikut adalah beberapa kasus atau ancaman yang berhasil dirangkum sebagai bentuk gambaran upaya pembungkaman terhadap masyarakat pejuang lingkungan yang baik dan sehat:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> <https://www.voaindonesia.com/a/kepolisian-paling-banyak-dilaporkan-ke-komnas-ham-sepanjang-2022-/6870531.html>

<sup>16</sup> <https://www.walhi.or.id/kriminalisasi-pejuang-lingkungan-hidup-terus-berlanjut-di-rezim-nawa-cita>





1. **Kasus Budi Pego.**<sup>17</sup> Budi Pego adalah masyarakat, seorang petani, yang tempat tinggalnya berada di sekitar pertambangan. Budi Pego bersama masyarakat lainnya bergerak menolak pertambangan di Tumpang pitu, Banyuwangi, Jawa Timur. Aksi demi aksi dilakukan untuk menyampaikan keluhan dan tuntutan penutupan pertambangan emas yang meresahkan warga. Budi Pego dilaporkan oleh pihak perusahaan dengan tuduhan penyebaran paham komunis karena pada salah satu spanduk aksi terdapat gambar 'palu arit' yang akhirnya Budi Pego dijerat pasal 107 a UU No. 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
2. **Kasus Wilem Hengki.**<sup>18</sup> Wilem Hengki yang bertugas sebagai Kepala Desa Kinipan yang berjuang bersama masyarakat untuk mempertahankan wilayah adat Kinipan dari ekspansi perkebunan kelapa sawit PT Sawit Mandiri Lestari (PT SML). Wilem Hengki ditahan dengan tuduhan tindak pidana korupsi (Tipikor) yaitu penyimpangan dalam penggunaan atau pengelolaan anggaran dana desa tahun anggaran 2019 Desa Kinipan dengan melanggar Pasal 2, Jo Pasal 3, Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor.

Secara khusus, dalam kurun waktu 2014-2024, WALHI mencatat setidaknya terdapat 1.131 orang yang terdiri dari 1.086 laki-laki, 34 perempuan, dan 11 anak-anak yang mengalami kekerasan dan kriminalisasi, bahkan di antaranya juga tewas akibat tembakan dari aparat keamanan karena memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berikut adalah peta sebaran kasus kriminalisasi dan kekerasan yang dihimpun WALHI sepanjang 2014-2023.


---

<sup>17</sup> <https://icjr.or.id/5-catatan-icjr-terhadap-putusan-ma-dalam-kasus-budi-pegno/>


<sup>18</sup> <https://www.walhi.or.id/kades-kinipan-ditahan-perjuangan-kinipan-dibungkam>




Peta sebaran kasus kriminalisasi dan kekerasan sepanjang 2014-2023 (berdasarkan Provinsi)



Berikut adalah data jumlah kasus kekerasan dan kriminalisasi serta jumlah korban dari tahun 2014-2024.<sup>19</sup>



Kekerasan dan Kriminalisasi di Indonesia 2014-2024



Sumber data; WALHI, Maret 2024

<sup>19</sup> <https://betahita.id/news/detail/8514/akhir-drama-gugatan-korindo-dan-perlawanan-terhadap-slapp.html?v=1677832021> diakses pada 24 Januari 2024



Situasi kekerasan dan kriminalisasi menunjukkan pola yang sama dalam dua kurun waktu pemerintahan berjalan pada grafik di atas. Pengamatan terhadap data kekerasan dan kriminalisasi menunjukkan tren penurunan signifikan pada periode awal pemerintahan, yakni tahun 2014-2015 dan 2020-2021. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan fase awal pemerintahan yang cenderung fokus pada konsolidasi internal dan persiapan program politik. Selama periode ini, pemerintah cenderung memprioritaskan penyusunan strategi jangka panjang, termasuk peta jalan pembangunan, perangkat kebijakan, penganggaran serta perencanaan lima tahunan, yang membutuhkan konsolidasi di antara elit politik dan birokrat. Pada tahap ini, proyek pembangunan yang berpotensi memicu konflik cenderung belum dimulai atau masih dalam tahap persiapan.


Peningkatan signifikan dalam angka kekerasan dan kriminalisasi tercatat pada tahun ketiga masa jabatan kedua periode pemerintahan, yaitu tahun 2016 dan 2022. Korelasi ini mengindikasikan terdapatnya hubungan antara intensifikasi proyek pembangunan dengan peningkatan kekerasan dan kriminalisasi pejuang HAM Lingkungan. Pada periode ini, pemerintah biasanya memasuki fase eksekusi proyek secara optimal, yang berpotensi memicu dinamika sosial yang kompleks, termasuk peningkatan sengketa dan gesekan di masyarakat. Pola implementasi proyek yang terstruktur dan cenderung terpusat pada tahun ketiga masa jabatan, seperti yang terlihat pada kedua periode pemerintahan, dapat menjadi faktor yang berkontribusi pada peningkatan kasus kekerasan dan kriminalisasi.

Tahun ketiga masa jabatan kedua periode pemerintahan, yaitu 2017 dan 2022, menandai fase intensifikasi implementasi kebijakan dan proyek pembangunan. Pada periode ini, sejumlah proyek pembangunan skala besar, yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup rakyat, baik di daratan maupun pesisir, mencapai puncak pelaksanaan. Grafik menunjukkan



peningkatan signifikan dalam angka kekerasan dan kriminalisasi selama tahun ketiga sebagai konsekuensi dari peningkatan konflik yang dipicu oleh implementasi proyek-proyek tersebut. Pada tahun keempat dan kelima masa jabatan, angka kekerasan dan kriminalisasi kembali menurun. Tren ini dapat dikaitkan dengan pergeseran fokus politik menuju periode elektoral. Pada fase ini, elit politik cenderung memprioritaskan konsolidasi dan manuver politik untuk menghadapi pemilihan umum, yang mengakibatkan penurunan tensi konflik yang dipicu oleh implementasi proyek pembangunan.

Sedang, berkaitan dengan ragam pasal yang digunakan dalam pendekatan jerat hukum pidana terhadap pejuang lingkungan menunjukkan data penggunaan pasal yang beragam. Berbagai jenis pasal yang terekam pernah digunakan untuk menjerat para pejuang lingkungan di antaranya dapat dilihat dari grafik berikut.



Data di atas memberikan gambaran tentang pasal-pasal hukum yang sering digunakan dalam kasus kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan, beserta jumlah korban yang terdampak. Dari 38 pasal yang terdaftar, mencakup berbagai aspek hukum, mulai dari KUHP hingga undang-undang terkait lingkungan dan keamanan.



PASAL	KORBAN
PASAL 170 KUHP	149
PASAL 335 KUHP	16
PASAL 333 AYAT (1) KUHP	25
PASAL 107A KUHP TENTANG MARXISME DAN LENINISME	1
PASAL 14 AYAT (1) UU NO 1 TAHUN 1946 (KUHP)	3
PASAL 170 DAN 56 KUHP	1
PASAL 170, 160, 335 KUHP, DAN PASAL 162 UU MINERBA	21
PASAL 200 AYAT (1) JUNCTO PASAL 55 KUHP	1
PASAL 214 KUHP	3
PASAL 263 JO. PASAL 55 KUHP	2
PASAL 368 KUHP	55
PASAL 406 AYAT (1) KUHP	1
PASAL 406 AYAT (1) DAN PASAL 412 KUHP	8
PASAL 187 ANGKA 1 JO 55 KUHP	13
PASAL 356 KUHP	1
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (KUHP)	12
TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (KUHP)	9
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (KUHP)	2
PASAL 228 DAN 263 AYAT (1) KUHP	6
PASAL 335 KUHP & PASAL 170 KUHP	5
MENGHALANGI AKTIVITAS PENAMBANGAN PASAL 162 UU MINERBA	68
PASAL 107 UU PERKEBUNAN	1
UU NO 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN	24
PASAL 28 DAN PASAL 27 AYAT 3 UU ITE	3
PASAL 17 AYAT 1 UU 5 TAHUN 1990	7
UU DARURAT NO. 12 TAHUN 1951 DAN PASAL 212 KUHP	6
UU P3H	31
UU PANAS BUMI DAN/ATAU PASAL 212 KUHP	7
UU SUBVERSIF, MEMBAWA SENJATA TAJAM	2
PASAL 24 HURUF (A) JUNCTO PASAL 66 UU 24/2009	2
PASAL 35 AYAT (1) UU NO. 7/2011 TTG MATA UANG	1
PENGAMANAN	54
PENGRUSAKAN LAHAN	3
JUMLAH	543

Pasal 170 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum merupakan salah satu pasal yang sering digunakan dalam kasus



kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan. Pasal ini mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, termasuk tindakan protes atau perlawanan terhadap kebijakan atau praktik yang dianggap merugikan lingkungan hidup. Dengan demikian, penerapan Pasal 170 KUHP seringkali dianggap sebagai upaya untuk membungkam atau menghambat gerakan pejuang lingkungan dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Data mengenai pasal-pasal hukum ini menyoroti kompleksitas kasus kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan, serta pentingnya pemahaman yang mendalam tentang peraturan hukum yang relevan dalam perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak pejuang lingkungan.

Keseluruhan, penggunaan beragam pasal hukum dalam kasus-kasus kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan mencerminkan kompleksitas konflik antara kepentingan ekonomi, politik, dan lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa konflik lingkungan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga melibatkan dimensi hukum dan politik yang kompleks.

Dari grafik data kekerasan dan kriminalisasi pembela HAM Lingkungan di atas, terdapat pembelajaran perihal peringatan atas siklus terjadinya intensitas peningkatan angka kasus SLAPP. Upaya dan tindakan pencegahan sedapat mungkin dilakukan pembentukan mekanisme dan penerapan sistem perlindungan pembela HAM Lingkungan pada awal tahun periode pemerintahan. Sehingga, kekerasan dan kriminalisasi terhadap pembela HAM Lingkungan dapat lebih awal dicegah dan diminimalisir.

Kemudian, terdapat beberapa kasus penting tentang SLAPP yang pernah terjadi di Indonesia akan dipaparkan sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Marsya M. Handayani, "Anti-SLAPP: Perlindungan Hukum terhadap Orang yang Berpartisipasi"



## Robandi dkk vs NKRI;

Robandi, Muhammad, Mulyadi, Syamsul Effendi, Heti Rukmana, dan Aditama merupakan bagian dari kelompok masyarakat di Kelurahan Kenanga, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka. Mereka melakukan penolakan terhadap isu pencemaran lingkungan berupa dampak bau yang dihasilkan oleh PT Bangka Asindo Agri (PT BAA). PT BAA merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi tapioka. Sebelumnya, masyarakat Kelurahan Kenanga telah melakukan upaya hukum berupa gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Sungailiat namun melalui Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Sgl Majelis Hakim menolak gugatan tersebut atas dasar alasan formil, yakni tidak terpenuhinya *legal standing*.<sup>21</sup>

Namun, setelah perlawanannya tersebut, Robandi dkk kemudian dilaporkan ke Polres Bangka dengan dasar Pasal 228 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 21 Desember 2020 pada Pengadilan Negeri Sungai Liat dan putusan dibacakan pada 6 April 2021 (4 bulan para terlapor menjalani proses persidangan pidana tingkat I pada Pengadilan Negeri Sungai Liat).

Pada putusan tingkat pertama ini, Robandi dkk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja memakai tanda kepangkatan atau melakukan perbuatan yang termasuk jabatan yang tidak dijabatnya atau yang ia sementara dihentikan dari jabatan itu. Robandi dkk dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan. Namun, Robandi dkk melakukan banding dan Majelis Hakim melalui Putusan No. 21/Pid/2021/PT BBL menerima permintaan banding Penasehat Hukum dan membatalkan Putusan No. 475/Pid.Sus/2020/PN Sgl.

---

<sup>21</sup> ICEL, "Analisa Pendapat Ahli terhadap Putusan Lingkungan Hidup Penting di Indonesia | Gusti Agung Made Wardana, S.H., LL.M., Ph.D.", dalam <https://i-lead.icel.or.id/media/pdf/ICEL-Analisa-Pendapat-Ahli-Putusan-No-21Pid2021PT-BBL-I-Gusti-Agung-Made-Wardana-SH-LLM-PhD-2.pdf>





Pada perkara pidana di tingkat pertama, penasehat hukum Robandi dkk pada dasarnya sudah mengajukan keberatan bahwasanya perkara tersebut merupakan upaya SLAPP. Namun, majelis hakim tidak memberikan pertimbangan atas keberatan tersebut. Pada putusan banding, Majelis Hakim menggunakan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 dan SK Ketua MA RI No. 36/KMA/SK/II/2013 (SK KMA). Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa adalah tindakan partisipasi dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, yang tidak dapat digugat ataupun dituntut secara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009. Majelis hakim juga menyatakan bahwa meskipun Robandi dkk terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, namun perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.

Putusan ini menjadi putusan yang progresif karena Majelis Hakim menerapkan kebijakan Anti SLAPP dengan menjadikan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 dan SK Ketua MA RI No. 36/KMA/SK/II/2013 (SK KMA) dasar hukum dalam pertimbangannya.

## **Kasus Busi'in dkk**

Achmad Busi'in, Sugiyanto dan Abdullah adalah warga Desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Mereka merupakan pembela HAM lingkungan yang menentang penambangan galian C atau pasir dan batu yang dilakukan oleh PT Rolas Nusantara (PT RNT). Desa Alasbuluh mengalami banjir besar sejak tahun 2014 yaitu ketika penambangan yang dilakukan oleh PT RNT beroperasi. Banjir besar terjadi pada penghujung Desember 2017 setelah hujan turun selama 11 jam. Akibatnya, 10 hektar ladang terendam banjir setinggi 30cm dan dua jembatan di Dusun Umbulsari, Alasbuluh,



terputus. Banjir ini menyebabkan warga gagal panen.<sup>22</sup>

Aksi protes terhadap pertambangan galian C yang dilakukan oleh PT RNT dimulai pada 2 Juni 2018 dimana warga menghadang menghadang truk material galian C tersebut. Kemudian pada 9 Juli 2018, ratusan warga melakukan unjuk rasa di kantor Desa Alasbuluh menuju Kantor Desa Wongsorejo dan berakhir di Kantor Kecamatan Wongsorejo. Warga yang melakukan perlawanan terdiri dari Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB), Organisasi Petani Perempuan Wongsorejo Banyuwangi (OP2WB), Gerakan Pemuda Pecinta Alam Wongsorejo (Gempa), dan Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Alasbuluh (Formalin).

Namun, upaya perlawanan mereka justru mendapat perlawanan balik dari PT RNT dengan dilaporkannya Busi'in, Sugiyanto dan Abdullah atas tuduhan mengganggu kegiatan pertambangan yang diatur dalam Pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009. Bunyi Pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009 adalah sebagai berikut "Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Mereka dilaporkan ke pihak kepolisian pada tahun 2019 dan berkas perkaranya masuk pada awal Januari 2019. Persidangan dimulai pada awal Januari 2021. Pada persidangan tingkat pertama, melalui putusan PN Banyuwangi Nomor 802/Pid.Sus/2020/PN Byw, Achmad Busi'in dkk diputus bersalah dan menghukum penjara tiga bulan. Jaksa Penuntut Umum mendakwa mereka dengan tuntutan 6 (enam) bulan penjara. Busi'in dkk kemudian melakukan banding, namun

---

<sup>22</sup> RZ Hakim, "Jaga Lingkungan dari Tambang, Tiga Warga Alasbuluh Kena Vonis 3 Bulan", <https://www.mongabay.co.id/2021/05/31/jaga-lingkungan-dari-tambang-tiga-warga-alasbuluh-kena-vonis-3-bulan/> diakses pada 6 Februari 2024.



majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya melalui putusan No. 807/PID.SUS/2021/PT SBY menguatkan putusan Pengadilan Banyuwangi.

Menurut I Gusti Agung Made Wardana, Pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009 menjadi instrumen yang membungkam pembela HAM lingkungan untuk memperjuangkan haknya.<sup>23</sup> Selain itu, Pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009 juga dianggap dapat dijadikan upaya kriminalisasi dan intimidasi hukum terhadap pembela HAM lingkungan atas dampak lingkungan yang dideritanya.

Ketentuan Pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009 pernah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Namun, MK melalui Putusan Perkara Nomor 37/PUU-XIX/2021 menolak permohonan pemohonan. Artinya, dengan putusan MK ini, maka kriminalisasi masih akan menjadi ancaman bagi penolak tambang.<sup>24</sup>

## **Bambang Hero vs Jatim Jaya Perkasa**

Bambang Hero Saharjo merupakan seorang Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB).<sup>25</sup> Seorang pakar forensik kebakaran hutan yang digugat sebesar Rp510 miliar setelah dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang kasus pembakaran hutan yang dilakukan oleh PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP). Gugatan PT JJP terhadap Bambang bermula ketika dirinya diminta menjadi saksi ahli oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menghitung kerugian negara atas kebakaran hutan di Riau yang disebabkan PT JJP pada

---

<sup>23</sup> Utami Argawati, "Ahli: UU Minerba Kriminalisasi Pembela HAM", dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17949&menu=2> diakses pada 6 Februari 2024.

<sup>24</sup> Aryo Bhawono, "Kado MK Hari Pertambangan dan Energi: JR UU Minerba Ditolak!", [https://betahita.id/news/detail/7996/kado-mk-hari-pertambangan-dan-energi-jr-uu-minerba-ditolak-.html?v=1665458108#:~:text=Lewat%20Putusan%20Nomor%2037%2FPUU,dan%20Batu%20Bara%20\(Minerba\).](https://betahita.id/news/detail/7996/kado-mk-hari-pertambangan-dan-energi-jr-uu-minerba-ditolak-.html?v=1665458108#:~:text=Lewat%20Putusan%20Nomor%2037%2FPUU,dan%20Batu%20Bara%20(Minerba).)

<sup>25</sup> Ramdhan Triyadi Bempah, "Guru Besar IPB Bebas dari Gugatan Rp 510 Miliar", <https://regional.kompas.com/read/2018/10/24/21164411/guru-besar-ipp-bebas-dari-gugatan-rp-510-miliar> diakses pada 6 Februari 2024.



tahun 2013. Kasus itu kemudian dimenangkan oleh KLHK. Pihak perusahaan dinyatakan bersalah dan dihukum denda Rp1 miliar.

PT JJP dalam gugatannya yang diajukan di PN Cibinong pada 17 September 2018 mempermasalahkan surat keterangan ahli untuk Bambang Hero dalam persidangan KLHK vs PT JJP. Selain itu, teknik riset yang digunakan dalam menganalisis kebakaran lahan gambut juga dipermasalahkan dalam gugatannya ini. Bambang Hero juga digugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp510 miliar.<sup>26</sup> Namun demikian, karena masifnya dukungan publik terhadap Bambang Hero, gugatan ini akhirnya dicabut oleh PT JJP. Tidak hanya berhenti disitu, PT JJP kemudian mengujak gugatan kedua terhadap Bambang Hero pada 27 Desember 2023. Perkara ini teregister di PN Cibinong dengan No perkara 6/Pdt.G/2024/ PN Cbi pada 2 Januari 2024. Namun, gugatan ini dicabut pada sidang pertama yaitu pada hari Rabu, 17 Januari 2024.<sup>27</sup>

Gugatan yang diajukan PT JJP ini pada dasarnya merupakan SLAPP sebagai upaya untuk membungkam dan mengintimidasi Bambang Hero dan seakan memberi pesan bahwa gugatan dapat diajukan kapan saja meskipun tidak ada dasar yang kuat. Gugatan PT JJP juga seolah memperingatkan kepada pembela HAM lingkungan untuk diam dan tidak bersuara.

## Basuki Wasis vs Nur Alam (2018)

Basuki Wasis merupakan seorang ahli yang dihadirkan dalam persidangan dugaan korupsi Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara. Di pengadilan tingkat pertama, Nur Alam divonis hukuman 12 tahun penjara, denda Rp1 miliar dan membayar uang pengganti Rp2,7 miliar.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Aryo Bhawono, "Diteror SLAPP, Ahli Karhutla Bambang Hero: Saya Tetap akan Bicara", <https://betahita.id/news/detail/9801/diteror-slapp-ahli-karhutla-bambang-hero-saya-tetap-akan-bicara.html?v=1706031211> diakses pada 6 Februari 2024.



Kemudian putusan tingkat banding memperberat hukuman Nur Alam menjadi 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar dan membayar uang pengganti Rp2,7 miliar. Namun, putusan kasasi Mahkamah Agung justru mengurangi hukuman Nur Alam menjadi 12 tahun penjara, denda Rp750 juta dan membayar uang pengganti Rp2,7 miliar.<sup>28</sup>

Basuki Wasis adalah ahli yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang tersebut. Dalam kesaksiannya, Basuki Wasis menyatakan kerusakan vegetasi hutan akibat kegiatan tambang yang izinnya diberikan kepada Nur Alam mencapai Rp2,72 triliun. Atas kesaksian keahlian ini, Basuki Wasis digugat melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) oleh Nur Alam ke PN Cibinong pada 17 April 2018.

Dalam gugatannya, Nur Alam pun meminta pengadilan menghukum Basuki Wasis untuk mencabut hasil Laporan Perhitungan Kerugian Akibat Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Pertambangan PT AHB Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 4 Oktober 2017. Dari sisi kerugian, Basuki Wasis digugat untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp1.472.723.024 (yang kemudian diperbaiki menjadi Rp93.612.427) dan immateriil sebesar Rp3.000.000.000.000 (Rp3 triliun).

Pihak Basuki Wasis mengajukan eksepsi dan Majelis Hakim PN Cibinong kemudian memutuskan bahwa gugatan Nur Alam tidak dapat diterima, sebagaimana dikeluarkan pada 13 Desember 2018. Menurut pertimbangan Majelis, kesaksian atau keterangan ahli dalam suatu persidangan tidak dapat digugat karena penggunaannya menjadi tanggung jawab hakim dalam memberikan pertimbangan pada putusan yang dibuatnya.

.

---

<sup>28</sup> Haris Prabowo, "PN Cibinong Bebaskan Ahli KPK Basuki Wasis dari Gugatan Nur Alam", <https://tirtoid/dbRC diakses pada 6 Februari 2024>.



## Sawin, Sukma, dan Nanto vs NKRI (2018)

Kasus ini berawal dari penolakan warga yang tergabung dalam Jaringan Tanpa Asap dan Batubara Indramayu (Jatayu) atas proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU Indramayu 2) di Desa Mekarsari, Desa Patrol, dan Desa Patrol Lor, Kecamatan Patrol serta Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada 5 Juli 2017, warga mengajukan gugatan atas izin lingkungan pembangunan PLTU Indramayu 2 yang berkapasitas 2×1.000 MW pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Pada 6 Desember 2017, Putusan dengan nomor perkara 90/G/LH/2017/PTUN.BDG menyatakan dan memutuskan bahwa izin lingkungan PLTU Indramayu 2×1.000 MW tidak sah dan dicabut.<sup>29</sup>

Namun, pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017, tiga warga Desa Mekarsari yakni Sawin, Sukma dan Nanto ditangkap polisi karena dugaan pelanggaran Pasal 66 jo Pasal 24 huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara karena tuduhan memasang bendera terbalik.<sup>30</sup> Pada saat proses BAP di Polres Indramayu, Sawin dipaksa untuk mengaku atas tuduhan yang ditujukan kepadanya. Namun Sawin terus menolak karena ia, Sukma dan Nanto tidak pernah melakukan pemasangan bendera secara terbalik sebagaimana yang dituduhkan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> ICJR, "Hentikan Kriminalisasi Pejuang Lingkungan: ICJR Kirim Amicus Curiae Kepada Pengadilan Negeri Indramayu atas Perkara 397/PID.B/2018/PN.IDM) atas nama Terdakwa Sawin, Sukma dan Nanto", <https://icjr.or.id/hentikan-kriminalisasi-pejuang-lingkungan-icjr-kirim-amicus-curiae-kepada-pengadilan-negeri-indramayu-atas-perkara-397pid-b2018pn-idm-atas-nama-terdakwa-sawin-sukma-dan-nanto/> diakses pada 6 Februari 2024.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Sasmito Madrim, "Pemidanaan Bagi Mereka Yang Menolak PLTU Indramayu (Bagian 1)", <https://www.voaindonesia.com/a/pemidanaan-bagi-mereka-yang-menolak-pltu-indramayu-bagian-1/5448220.html> diakses pada 6 Februari 2024.



Melalui Putusan PN Indramayu Nomor 397/Pid.Sus/2018/PN Idm, Sawin, Sukma, dan Nanto dinyatakan bersalah turut serta melakukan perbuatan lain dengan maksud merendahkan kehormatan bendera. Sawin dan Sukma dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, sedangkan Nanto dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.







## Dampak SLAPP terhadap Kelompok Rentan & Perempuan

Perjuangan pejuang lingkungan didasari pada tidak terpenuhinya keadilan intra-generasi. Andri G. Wibisana menjelaskan elemen keadilan intra-generasi mengikuti pengelompokan yang dibuat oleh Koehn, bahwa keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif didefinisikan sebagai hak atas persamaan perlakuan (*equal treatment*).<sup>32</sup> Persamaan perlakuan yang dimaksud yaitu persamaan atas distribusi barang dan kesempatan. Dalam konteks lingkungan hidup, keadilan distributif berkaitan erat dengan persamaan atas beban dan dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan yang membahayakan lingkungan.

Faktanya, terdapat ketimpangan antara beban dan dampak lingkungan yang diterima oleh masyarakat di sekitar kegiatan yang membahayakan lingkungan ini. Dampak lingkungan yang ditimbulkan atas suatu kegiatan paling banyak diterima oleh masyarakat. Sementara itu, pelaku (misalnya perusahaan) justru mendapat keuntungan ekonomi dari kegiatan yang membahayakan lingkungan ini. Dalam konteks ini, maka keadilan distributif memberikan perhatian pada dampak lingkungan yang terdistribusi secara tidak

---

<sup>32</sup> Raynaldo Sembiring, S.H., et.al., *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Edisi Pertama, Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2014, hlm. 51.



adil, di mana mereka dari kelompok masyarakat miskin, perempuan, dan ras tertentu sering kali merupakan kelompok yang paling merasakan dampak lingkungan.<sup>33</sup>

Dalam perjuangannya mendapat hak atas lingkungan yang baik dan sehat, seringkali pejuang lingkungan mengalami ancaman dan intimidasi, bahkan tuntutan atau gugatan hukum. Padahal, Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 memberikan jaminan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 memang menjadi aturan Anti-SLAPP di sektor lingkungan di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat banyak kekurangan. Terlebih, hanya terdapat satu norma pengaturan Anti-SLAPP dalam undang-undang tersebut. Peraturan pelaksana terkait dengan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 juga masih terbatas. Ditambah fakta bahwa keberadaan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 belum mampu memberikan perlindungan bagi pejuang lingkungan dengan masih banyaknya SLAPP yang ditujukan kepada mereka.

SLAPP merupakan jenis gugatan atau tuntutan yang sifatnya melecehkan dan kejam (*abusive*). SLAPP banyak digunakan oleh perusahaan yang diduga melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan untuk menekan partisipasi masyarakat dalam perlindungan terhadap lingkungan. Meskipun pada dasarnya masyarakat yang melakukan upaya perlindungan terhadap lingkungan yang baik dan sehat seharusnya dilindungi secara hukum. Hal ini tentunya mengekang kebebasan berpendapat dan juga kekuatan masyarakat itu sendiri. SLAPP digunakan oleh perusahaan untuk mengintimidasi pejuang lingkungan agar bungkam dan tidak lagi melawan perilaku yang sifatnya *abusive* dan merusak lingkungan.

---

<sup>33</sup> Raynaldo Sembiring, S.H., et.al., *Ibid.*



Apa tujuan sesungguhnya dari SLAPP yang menarget Pembela HAM Lingkungan? Apakah target kemenangan persidangan dari pihak penggugat atau penuntut? Tak hanya sekedar kemenangan persidangan, SLAPP memiliki motif dasar tujuannya yang diperuntukkan mengintimidasi, membungkam dan menguras sumber daya finansial serta psikologis dari target atau korban. Dengan posisi ketidakseimbangan kekuasaan dan posisi tawar yang besar antara penggugat/penuntut dan tergugat/terlapor, SLAPP secara efektif membungkam pihak lain melalui teknik litigasi yang memperbesar beban psikologis dan ekonomi dari proses yang berlarut-larut.

Beban psikologis dan ekonomi yang berlarut-larut akan turut menghambat, mengganggu, bahkan berpotensi menghentikan suatu upaya perlawanan yang sedang dan akan diperjuangkan pembela HAM lingkungan ketika berhadapan dengan proyek pembangunan yang merusak lingkungan. Target atau korban SLAPP dipaksa dan dikondisikan mengikuti proses hukum yang ditargetkan kepadanya, sementara pada saat yang sama, proses pembangunan akan tetap berjalan lancar. Bahkan, suatu proses hukum menghabiskan proses yang berjenjang dan bertahun-tahun.

James L. Turk, Direktur Centre for Free Expression of Toronto Metropolitan University, SLAPP seringkali efektif karena prosesnya memakan waktu bertahun-tahun dan biaya yang banyak bahkan tuntutan atau gugatan yang diajukan tidak berdasar dan masuk akal sama sekali.<sup>34</sup> Dengan SLAPP yang ditujukan kepada pejuang HAM lingkungan, sumber daya dan institusi peradilan pada dasarnya sedang dilecehkan dan disia-siakan karena bukan keadilan yang dicari oleh penuntut/penggugat.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Centre For Free Expression, "New Report Compares and Rates the World's Anti-SLAPP Laws", <https://cfe.torontomu.ca/news/new-report-compares-and-rates-worlds-anti-slapp-laws> diakses pada 4 Februari 2024.

<sup>35</sup> Nikhil Duta, "Protecting Activists from Abusive Litigation: SLAPPS in The Global South and How to Respond", *International Center for Not-for-Profit Law (ICNL)*, 2020, hlm. 4.



Tidak hanya itu, dalam suatu proses persidangan, sudah pasti akan ada banyak biaya yang dikeluarkan, termasuk oleh kedua pihak yang berperkara. Dalam suatu perkara perdata misalnya, sangat mungkin tergugat (pembela HAM lingkungan) digugat dengan nilai gugatan yang cukup tinggi, baik ganti rugi materiil maupun immateriil. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi pembela HAM lingkungan sebagai target SLAPP. Kerugian ekonomi ini akan berlanjut akibat waktu mereka yang tersita sehingga tidak dapat bekerja dan mencukupi kebutuhan keluarganya.

Target atau Korban SLAPP terpaksa harus menjalani proses hukum yang berjalan, sehingga sangat besar kemungkinan mereka tidak dapat bekerja. Hal tersebut sangat berpotensi bagi mereka kehilangan pekerjaannya. Padahal, banyak target atau korban SLAPP yang juga berperan sebagai kepala keluarga sehingga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebagaimana kasus-kasus SLAPP yang telah dipaparkan, proses persidangan setidaknya memakan waktu 6 bulan hingga 2 tahun. Hal ini tentunya sangat menguras waktu, tenaga, dan pikiran para korban SLAPP. Bahkan beberapa korban SLAPP telah memasuki usia yang tidak muda lagi sehingga mereka dapat dikatakan masuk kelompok lansia atau kelompok rentan.

Di Indonesia, kelompok rentan dilindungi dalam Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Beberapa hak yang harus dimiliki kelompok rentan:

1. Akses untuk kebutuhan hidup sehari-hari
2. Pekerjaan dan upah yang layak
3. Akses ke pelayanan kesehatan
4. Kesempatan mengakses pendidikan
5. Lingkungan hidup yang bersih dan nyaman



6. Akses ke keadilan dan hukum
7. Fasilitas publik yang tepat guna, dll.

Dalam konteks dampak SLAPP terhadap kelompok rentan, tabel berikut ini menyajikan informasi rinci mengenai target/korban SLAPP berdasarkan komposisi jenis kelamin, status perkawinan dan proses hukum:

**Tabel. 1**  
**Kasus SLAPP berdasarkan Target, Jenis Kelamin, Status Perkawinan, dan Proses Hukum**

NO	PERKARA/ KASUS	TARGET SLAPP (Terlapor & Tergugat) & USIA	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	STATUS PERKAWINAN	LAMA PROSES HUKUM
1	Robandi dkk vs NKRI (Pidana)	Robandi (59 tahun)	L	Wiraswasta	Menikah	<p>Pada tahun 2020, Robandi dkk dilaporkan oleh PT BAA yang memproduksi tapioka.</p> <p>Robandi dkk menjalani sidang mereka diputus bersalah dalam putusan No. 454/Pid.B/2020/P N.Sgl.</p> <p>Namun, Robandi dkk mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi melepaskan mereka dengan putusan No. 21/PID/2021/PT.B BL.</p> <p>Proses hukum yang dilalui Robandi dkk lebih kurang 1 (satu) tahun hingga mereka dinyatakan bebas.</p>
		Muhammad Yusuf (56 tahun)	L	Buruh harian lepas	Menikah	
		Mulyadi (52 tahun)	L	Karyawan Swasta	Menikah	
		Syamsul Effendi (44 tahun)	L	Karyawan Swasta / Tukang Jahit	Menikah	
		Heti Rukmana (28 Tahun)	P	Honorar SD YPH Kenanga	Menikah	
		Aditama (41 Tahun)	L	Karyawan Swasta	Menikah	



NO	PERKARA/ KASUS	TARGET SLAPP (Terlapor & Tergugat) & USIA	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	STATUS PERKAWINAN	LAMA PROSES HUKUM
2	Busi'in dkk vs NKRI (Pidana)	H. Ach. Busi'in (63 Tahun)	L	Wiraswasta	Menikah	<p>Pak Busi'in dkk dikenakan hukuman penjara 3 bulan. Ahmad Busi'in dkk dilaporkan pada tahun 2021 dan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 802/Pid. Sus/2020/PN Byw tanggal 27 Mei 2021 dan dinyatakan bersalah dengan penjara 6 (bulan) bulan.</p> <p>Ahmad Busi'in dkk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya hingga pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung.</p> <p>Hingga pada Desember 2022, Mahkamah Agung memutuskan bebas untuk Ahmad Busi'in dkk. Lama proses hukumnya hingga 1,5 tahun.</p>
		H. Sugiyanto (51 Tahun)	L	Wiraswasta	Menikah	
		Abdullah (44 Tahun)	L	Wiraswasta	Menikah	
3	Daniel Frits dkk	Daniel Frits Maurits Tangkilisan (37 Tahun)	L	Wiraswasta	Menikah	<p>Daniel dilaporkan dengan menggunakan UU ITE sejak Mei 2023 hingga saat ini masih proses, dimana Daniel dkk ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum masih berlanjut hingga saat ini.</p>
		Hasanudin (54 Tahun)	L	Wiraswasta	Menikah	
		Datang Abdul Rachim (56 Tahun)	L	Wiraswasta	Menikah	
		Sumarto Rofiun (48 Tahun)	L	Wiraswasta	Menikah	



NO	PERKARA/ KASUS	TARGET SLAPP (Terlapor & Tergugat) & USIA	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	STATUS PERKAWINAN	LAMA PROSES HUKUM
4	Perempuan- Perempuan Pelempar Batu ke Pabrik Rokok di NTB	Hultiah (40 Tahun)	P	Ibu Rumah Tangga (IRT)	Menikah	Penyidikan tanggal 18 Januari 2022;  Pelimpahan Barang Bukti dan Tersangka tanggal 16 Februari 2022 (4 tersangka ditahan bersama 2 balita karena masih butuh ASI ibunya);  Sidang pertama tanggal 22 Februari dan sekaligus penangguhan penahanan.
		Nurul Hidayah (38 Tahun)	P	Ibu Rumah Tangga (IRT)	Menikah	
		Fatimah (38 Tahun)	P	Ibu Rumah Tangga (IRT)	Menikah	
		Martini (22 Tahun)	P	Ibu Rumah Tangga (IRT)	Menikah	
5	Tuduhan perbuatan melawan hukum (PMH)	Prof. DR.IR. Bambang Hero Saharjo, M.AGR (59 tahun)	L	Dosen dan Guru Besar Institut Pertanian Bogor	Menikah	Pada 2018, Prof. Bambang Hero Saharjo dilaporkan oleh pihak perusahaan PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP) paska hadir sebagai saksi ahli sidang kebakaran hutan dari pihak KLHK, dengan gugatan perdata ganti rugi sebesar Rp510 Miliar.  Ditahun yang sama, Kasus ini kemudian dicabut oleh PT JJP dengan banyaknya desakan dari publik dan jaringan masyarakat sipil untuk mencabut kasus ini, karena masuk kategori SLAPP.

Data yang disajikan tabel di atas menunjukkan dampak SLAPP yang terjadi secara berlapis: tidak hanya kepada target/korban secara personal, melainkan secara tidak langsung berdampak pada orang-orang terdekat atau sekitarnya. Berdasarkan analisis bagian kolom



tabel status perkawinan para target atau korban SLAPP, implikasi buruk juga turut serta terjadi pada anggota keluarga lain meliputi pasangan/istri (perempuan), anak-anak, serta orang tua yang mengalami ketidakadilan SLAPP. Kelompok perempuan, anak-anak, serta orang tua/lansia merupakan subjek rentan.

Bahkan secara khusus, perempuan yang turut serta dalam perjuangan untuk mendapatkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat, menjadi korban SLAPP atau kriminalisasi. Contoh kasus SLAPP yang ditujukan terhadap perempuan misalnya diterima oleh MA dalam perjuangannya bersama masyarakat adat Mollo. Perlawanan MA dan masyarakat adat Mollo adalah menuntut berhentinya tambang marmer di desa Fatumnasi dan Kuanoel.<sup>36</sup>

Kasus ini sebenarnya menggambarkan bahwa ancaman atau intimidasi sangat mungkin menysasar ke siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin dan usia. Artinya, siapapun yang turut serta dalam perjuangan untuk mendapat hak atas lingkungan yang baik dan sehat memiliki potensi yang sama untuk mendapat ancaman, intimidasi, hingga kriminalisasi.

Singkatnya, karena perjuangannya ini, MA dan masyarakat adat Mollo menghadapi intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh preman-preman bayaran perusahaan tambang. Akibatnya, MA dan bayinya yang berusia 2 bulan harus mengungsi dan bersembunyi di hutan untuk menghindari ancaman dan intimidasi tersebut. Sebagai masyarakat adat Mollo, mereka memiliki penghayatan yang kuat terhadap tubuh bumi sehingga menolak segala bentuk perusakan. Mereka juga tidak mau kehilangan identitasnya sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam, dalam hal ini yaitu gunung batuan marmer. Selain ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 52.





preman, MA mendapat fitnah dan stigma buruk dari masyarakat. Ia dianggap tidak dapat mengurus rumah tangga, berselingkuh dengan tukang ojek, hingga nyaris diceraikan oleh suaminya karena kerap meninggalkan rumah di malam hari.<sup>37</sup>

Dari kasus MA ini, semakin jelas bahwa SLAPP benar-benar memberikan beban psikologis bagi target atau korban SLAPP. Mulai dari ancaman dan intimidasi dari preman yang menyebabkan MA harus bersembunyi di hutan dengan bayinya yang masih berusia dua bulan. Kemudian mendapat fitnah dari masyarakat hingga hampir diceraikan oleh suaminya. Contoh kasus lain yang berkaitan dengan ancaman psikologis ini yaitu kasus penyerangan yang menimpa EPS. EPS melakukan investigasi atas dugaan penganiayaan dan kriminalisasi yang dilakukan anggota kepolisian terhadap puluhan petani Batanghari, Jambi.<sup>38</sup> Ancaman psikis serta pembunuhan karakter dan moral yang diterima EPS adalah adanya fitnah perselingkuhan EPS dengan pejabat kementerian.

Beban-beban psikologis seperti contoh-contoh kasus di atas merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh para pelaku SLAPP agar target atau pejuang HAM lingkungan menyerah dan diam.<sup>39</sup> Maka semakin jelas bahwa dampak SLAPP ternyata tidak hanya diderita target atau korban saja, namun secara tidak langsung juga berdampak yang sama kepada keluarga yang terdiri dari istri/suami, anak-anak, dan orang lanjut usia.

Telah satu dasawarsa lebih, kekerasan dan kriminalisasi mengancam serta menyerang perempuan pembela HAM lingkungan. Ancaman dan penyerangan tersebut seiring terjadi pada saat kesadaran terhadap perjuangan lingkungan hidup yang berkeadilan gender terus menguat

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 53

<sup>39</sup> <https://cfe.torontomu.ca/news/new-report-compares-and-rates-worlds-anti-slapp-laws>



dan kian bertransformasi. Sayangnya, individu dan kelompok perempuan dari ragam interseksionalitas masih mengalami pelbagai bentuk stigmatisasi, opresi, kekerasan dan diskriminasi karena perjuangan perempuan mempertahankan hak-hak konstitusionalnya, baik hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak atas tubuhnya untuk mengakses ruang kebebasan berekspresi.

Pada 2013, Perempuan Pembela HAM secara khusus dituangkan dalam sebuah Resolusi oleh Majelis Umum PBB. Diadopsinya secara khusus ketentuan perihal penghormatan dan perlindungan terhadap Perempuan Pembela HAM didasarkan atas desakan yang muncul terkait fakta banyaknya kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh Perempuan Pembela HAM yang terjadi secara global. Sedangkan di Indonesia sendiri, kebijakan perlindungan terhadap perempuan tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Pasal 5 huruf a dan Pasal 7 huruf c.

Secara lebih pokok, Resolusi Majelis Umum PBB tentang Perlindungan Perempuan Pembela HAM yakni mengajak semua negara untuk memajukan, menerjemahkan dan menjalankan isi Deklarasi Pembela HAM, termasuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan praktis untuk melindungi Perempuan Pembela HAM.<sup>40</sup> Artinya semua negara pihak, termasuk Indonesia, berkewajiban untuk menjamin tidak ada lagi kekerasan dan diskriminasi terhadap pembela HAM lingkungan, serta menjamin hak perempuan untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan

---

<sup>40</sup> Resolusi A/RES/68/181 18 Desember 2013, Majelis Umum PBB.



politik tidak dibatasi. Pada level nasional, secara khusus perlindungan perempuan pembela HAM termuat di dalam Pasal 8 Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik sosial. Sayangnya, Perpres ini diabaikan negara dalam penanganan kasus-kasus lingkungan dan sumber daya alam.

Perempuan Pembela HAM memiliki kerentanan dan kebutuhan spesifik pada saat menyuarkan dan memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada aspek dan ruang lingkup secara individu, perempuan seringkali dihadapkan pada resiko serangan, intimidasi serta kekerasan baik secara fisik, verbal dan seksual. Ancaman dan resiko tersebut seringkali dibarengi, pada beberapa kasus yang terjadi, pembatasan atas hak ekonomi seperti akses pekerjaan. Dampaknya, perempuan mesti menanggung beban berlapis meliputi trauma, ketakutan dan pemiskinan. Perempuan Pembela HAM Lingkungan Hidup maupun perempuan sebagai istri atau anggota keluar dari pembela HAM Lingkungan Hidup memiliki kerentanan, kebutuhan dan resiko yang berlapis, baik bagi dirinya maupun keluarga dan komunitasnya. Kendati konteks ini menjadi realitas yang inheren dalam kekerasan dan kriminalisasi pembela HAM Lingkungan Hidup, hingga sampai saat ini, kebijakan Anti SLAPP di Indonesia minus perspektif dan sensitivitas terhadap keadilan gender dan pembela HAM perempuan.

Perempuan tidak dapat dilihat dikotomi dengan perjuangan perempuan pembela HAM Lingkungan di ruang publik. Kerja-kerja yang tidak berbayar atau sering disebut pada kerja-kerja perawatan, sering diabaikan dalam penyusunan kebijakan, termasuk kebijakan Anti SLAPP. Padahal SLAPP juga dapat memperparah dan menambah beban pada kerja-kerja perawatan perempuan. Misalnya perempuan pembela HAM Lingkungan yang mendapatkan intimidasi tidak hanya dirinya, tetapi juga anggota keluarganya, akan terbebani untuk



memastikan anggota keluarganya aman, atau ketika anaknya mengalami trauma, maka perempuan berupaya lebih keras untuk mengatasi trauma anaknya.

WALHI melihat setidaknya ada 3 (tiga) kesenjangan gender dalam kebijakan Anti SLAPP di Indonesia, yaitu:

1. **Substansi Hukum.** Muatan materi dalam Kebijakan Anti SLAPP belum menggambarkan situasi khusus berdasarkan pengalaman perempuan pembela HAM Lingkungan. Tidak adanya kajian khusus terhadap perempuan pembela HAM Lingkungan mengakibatkan situasi dan dampak kekerasan yang dialami perempuan pembela HAM Lingkungan tidak termuat dalam materi substansi kebijakan.
2. **Struktur Hukum.** Begitupun pada mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang masih mendiskriminasikan dan belum berpihak pada perempuan pembela HAM Lingkungan. Pada kasus yang terjadi di NTB menimpa perempuan adalah salah satu fakta bahwa struktur hukum kita belum berpihak pada perempuan.
3. **Kultur Hukum.** Pemahaman terhadap situasi yang berbeda dialami perempuan akibat peran gender dan seksualitasnya masih sangat lemah. Selain itu, pemahaman perempuan terhadap hukum juga masih belum kuat, terutama pada perempuan-perempuan marginal yang rentan dan beresiko tinggi mengalami kekerasan akibat memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Ketiga aspek tersebut, sampai hari ini masih menjadi tantangan dalam perlindungan perempuan pembela HAM Lingkungan di Indonesia. Perempuan pembela HAM Lingkungan memiliki potensi terhadap praktik-praktik SLAPP dengan menyorot pada peran gender dan seksualitasnya. Misalnya perempuan pembela HAM Lingkungan hidup yang menggunakan tubuhnya untuk mempertahankan dan



memperjuangkan hak atas lingkungan hidupnya dapat dikenakan pasal-pasal berkaitan dengan moral dan seksualitasnya sebagai upaya pembungkaman dan penghentian gerakan perempuan pembela HAM Lingkungan.

Untuk itu, upaya perlindungan perempuan pembela HAM Lingkungan dari ancaman SLAPP harus mengatasi kesenjangan pada 3 (tiga) aspek tersebut. Perlindungan bagi perempuan pembela HAM Lingkungan juga perlu dilihat secara lebih luas, tidak hanya pada korban langsung, tetapi juga pada korban tidak langsung dalam hal ini adalah keluarga korban. Intimidasi dan kekerasan yang dilakukan kerap juga menasar pada anggota keluarganya untuk membungkam perempuan pembela HAM Lingkungan dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidupnya. Seperti yang dialami perempuan di Pulau Rempang, dimana intimidasi dilakukan melalui suami, anak atau orang tuanya untuk menghentikan upaya perempuan dalam memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup. Seksualitas perempuan juga seringkali dijadikan alat untuk menakut-nakuti, mengintimidasi, dan mengkriminalkan perempuan. Kasus perempuan di Desa Seluma yang mengalami pelecehan seksual dari pekerja di perusahaan adalah salah satunya.

Hal ini semakin buruk karena instrumen Anti-SLAPP di Indonesia belum mampu menjangkau perlindungan kepada mereka yang secara tidak langsung terkena dampak SLAPP. Ditambah lagi, sebenarnya SLAPP memiliki cakupan luas, tidak hanya terkait isu lingkungan saja, namun juga isu-isu lain. Kerugian atau dampak lain terhadap korban SLAPP adalah beban psikologis. Ancaman atau intimidasi dari proses hukum yang sifatnya *abusive* akan menjadi beban psikologis tersendiri bagi korban atau target SLAPP. Ditambah jika ancaman atau intimidasi ini juga ditujukan kepada keluarganya yang terdiri dari kelompok wanita, anak-anak, dan lansia (kelompok rentan). Secara umum, ancaman mungkin saja ditujukan kepada pihak keluarga, salah



satunya istri (perempuan) berupa:<sup>41</sup>

1. Teror/intimidasi bernuansa seksual;<sup>42</sup>
2. Serangan menyangkut peran ganda perempuan sebagai ibu/istri dan pembela HAM,
3. Pembunuhan karakter merujuk stereotip tentang sosok dan peran perempuan yang ideal vs perempuan tak bermoral;
4. Pengikisan kredibilitas atas dasar status perkawinan;
5. Penolakan atas dasar moralitas, agama, budaya, adat dan nama baik keluarga;
6. Diskriminasi berbasis gender;
7. Eksploitasi dan politisasi identitas perempuan.

---

<sup>41</sup> Dewi Yuri Cahyani, *Perempuan Pembela HAM Berjuang dalam Tekanan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2007, hlm. 14-24.

<sup>42</sup> Etheldreda, E.L.T Wongkar, et.al., hlm. 43.



## Tinjauan Kerugian Ekonomi pada Kasus SLAPP

Kasus-kasus SLAPP berdampak secara negatif dan buruk dalam konteks pemenuhan hak dasar konstitusional baik terhadap target atau korban maupun orang-orang terdekat di sekitarnya, termasuk anggota keluarga. Dampak ekonomi dalam pusaran kasus SLAPP merupakan suatu fakta yang inheren menjadi realitas terjadi dan tak terhindarkan. Selain biaya pengeluaran yang dialokasi selama kerja advokasi kasus SLAPP berlangsung, nyatanya kasus SLAPP juga berakibat pada kerugian keuangan negara.

### 1. Beban Ekonomi Keluarga Terdampak SLAPP

Kategori dampak dalam pusaran kasus SLAPP ini memiliki 2 (dua) kategori meliputi pertama, dampak langsung dan kedua, dampak tidak langsung. Dampak langsung artinya subjek sasaran yang terkena atau ditargetkan SLAPP, sedangkan terdampak tidak langsung adalah subyek sekitar dari subjek yang terdampak langsung dari tindakan SLAPP. Kajian ini menemukan fakta dampak beban ekonomi terdampak SLAPP dari dua tipe keluarga. Keluarga petani dan keluarga nelayan. Pada dua tipologi keluarga ini, terdapat dampak signifikan beban ekonomi keluarga terdampak SLAPP.

Keluarga petani dan nelayan dalam aktivitas produksinya sehari-hari mengandalkan dan bergantung sepenuhnya pada kolektivitas



kerja keluarga. Petani membutuhkan kerja-kerja siklus produksi pertanian mulai dari pengolahan tanah, pembibitan, penanaman, perawatan, hingga pemanenan. Dalam keadaan normal, keluarga petani mengerjakan lahan garapannya dengan mengutamakan tenaga yang berasal dari lingkup keluarga terlebih dahulu. Baik itu secara bersama suami, istri, atau anak-anaknya yang sudah mampu berkontribusi kerja di lahan garapan. Ketika anggota keluarga, semisal seorang ayah atau suami menjadi sasaran SLAPP, pemicuannya terhadapnya akan menambah beban ekonomi terhadap istri dan anak-anak yang bergantung pada pekerjaan suami dalam pengerjaan lahan garapan.

Situasinya tak jauh berbeda dengan kondisi keluarga nelayan. Kondisi ekonomi keluarga nelayan berpatok pada cara kerja yang bergantung pada kerjasama terutama pada keluarga inti. Ketika suami melaut maka pekerjaan dalam relasi produksi yang lain seperti, menjemur ikan dikerjakan oleh istri atau anaknya. Ketika suami menjadi sasaran SLAPP maka tak ayal akan menambah beban ekonomi keluarga.

## **2. Biaya Ekonomi Advokasi Kasus SLAPP**

Pada beberapa kasus SLAPP, terdapat kecenderungan adanya keterlibatan dari berbagai lembaga organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk melakukan pendampingan dan pembelaan hukum. Dalam melakukan pendampingan dan pembelaan ini, terdapat sejumlah kebutuhan dan biaya pengeluaran untuk menjalankan advokasi. Minimalnya, untuk mobilisasi advokat dalam proses pendampingan dan pembelaan hukum.

Dalam hal ini sangat tergantung bahkan pada kasus yang terjadi. Pada lokasi dimana kasus SLAPP itu terjadi, ketersediaan dan akses advokat pada wilayah tersebut dan antara lokasi kejadian peristiwa, dengan yurisdiksi hukum kantor kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang memeriksa perkara.





Untuk menaksir kebutuhan demikian, dapat menilik biaya pendampingan kasus SLAPP pada kasus yang hangat terjadi di tahun ini, 2023-2024. Kasus Daniel Frits, aktivis lingkungan yang mengkritik limbah tambak yang mencemari laut kawasan Karimunjawa. Kasusnya di proses di Jepara hingga tingkat peradilan di PN Jepara. Oleh sebab kekurangan tim advokat maka beberapa advokat diperbantukan dari lembaga-lembaga advokasi di Jakarta. Sebagai parameter pembiayaan pendampingan hukum untuk kasus SLAPP dengan pendekatan hukum pidana dapat mengambil dari kasus ini.

Dalam pendampingan kasus pemidanaan atau kriminalisasi maka dibutuhkan pendampingan sejak pemeriksaan di Kepolisian hingga kejaksaan. Pada minimalnya kebutuhan pendampingan di kepolisian dibutuhkan biaya untuk setidaknya, jasa pengacara, biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi pengacara, paralegal dan pendamping lainnya selama proses penyelidikan dan penyidikan, biaya untuk gelar perkara, hingga biaya untuk fasilitasi pertemuan.

Pun demikian untuk komponen kebutuhan biaya yang dibutuhkan saat kasus tetap diproses di pengadilan. Setidaknya untuk jasa pengacara, biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi pengacara, paralegal dan pendamping lainnya selama proses litigasi di luar kota yang menjadi domisili lembaga yang melaksanakan pendampingan, biaya untuk gelar perkara, biaya untuk fasilitasi pertemuan, biaya-biaya untuk kebutuhan dokumen persidangan, biaya untuk mendatangkan saksi dan/atau ahli.

Dalam kasus Daniel Frits, untuk biaya di sebagian proses persidangan hingga mendatangkan saksi dan/atau ahli saja menghabiskan biaya sekurang-kurangnya Rp150.000.000,-. Ini hanya sebagai gambaran pembiayaan kasus yang bahkan hanya



satu kasus dan berada di Pulau Jawa. Biaya pendampingan bisa jauh lebih tinggi ketika kasus berada di luar Pulau Jawa bahkan di kabupaten yang jauh terpencil.

### **3. Kerugian Negara**

Kecenderungan dari tipologi kasus SLAPP di Indonesia dilakukan dengan pendekatan hukum pidana. Kendati terdapat beberapa kasus SLAPP yang menggunakan mekanisme hukum perdata melalui gugatan. Namun dalam kasus SLAPP yang menggunakan pendekatan perdata, hanya dapat menaksir kalkulasi kerugian dari besaran biaya suatu penanganan perkara perdata di pengadilan. Hal ini dapat dihitung dengan berapa persentase anggaran negara yang diperuntukan untuk pengadilan dalam memproses suatu perkara mulai dari gaji pegawai, panitera, hingga hakim. Itu dalam kasus SLAPP yang menggunakan pendekatan hukum perdata.

Sedangkan rata-rata kecenderungan kasus SLAPP di Indonesia menggunakan pendekatan hukum pidana. Dalam hal ini maka perlu diperhatikan struktur penegakkan hukum pidana. Terdapat 4 (empat) institusi dalam alur penegakan hukum pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga kemasyarakatan. Legal prosedur penegakkan hukum pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian hingga ditemukannya suatu perbuatan pidana dengan alat buktinya. Proses yang kemudian berlanjut sejak saat penyidikan ke Kejaksaan untuk melalui proses pra-penuntutan hingga proses penuntutan. Setelahnya kejaksaan akan melimpahkan perkara ke pengadilan untuk pemeriksaan perkara di pengadilan. Hingga eksekusi putusan yang diserahkan ke Lembaga pemasyarakatan.



# Tantangan dan Evaluasi atas Efektivitas Kebijakan Anti-SLAPP di Indonesia

## A. Tantangan Anti SLAPP

Sebelumnya telah diuraikan kebijakan Anti SLAPP di Indonesia, khususnya pada sektor lingkungan hidup. Sayangnya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara efektif dikarenakan adanya beberapa kesenjangan. Kebijakan Anti SLAPP akan dapat berjalan efektif apabila memenuhi tiga dimensi fundamental yaitu dimensi perlindungan (*protective*), dimensi mengecilkkan hati/menasehati jangan (*dissuasive*) bagi pelapor SLAPP dan dimensi restoratif (*restorative*) bagi korban SLAPP.<sup>43</sup>

Berikut adalah persoalan atau tantangan yang berkaitan dengan penerapan kebijakan Anti-SLAPP di Indonesia, antara lain:<sup>44</sup>

1. Belum jelas definisi, arah jangkauan, kriteria serta operasionalisasi Anti-SLAPP dalam sistem hukum. Meskipun beberapa kebijakan telah memuat substansi perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup, namun secara spesifik belum ada definisi yang jelas mengenai SLAPP, jangkauannya dan kriteria SLAPP. Sehingga sampai saat ini belum adanya kejelasan

---

<sup>43</sup> ICEL, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 8, No. 1, 2021: Halaman 152 - 192

<sup>44</sup> Etheldreda ELT Wongkar, et.al., *Op.Cit.*



bagaimana mekanisme mengoperasionalkan anti SLAPP di dalam sistem hukum di Indonesia. Aspek perlindungan seharusnya tidak hanya mencakup korban langsung/pembela HAM Lingkungan, tetapi juga penting mencakup perlindungan terhadap anggota keluarganya. Hal ini berangkat dari berbagai fakta di tingkat tapak, di mana kekerasan atau intimidasi juga menysasar pada keluarga pembela HAM Lingkungan, begitupun ketika kriminalisasi terjadi, anggota keluarga juga memiliki dampaknya.

2. Sempitnya interpretasi SLAPP di Indonesia hanya pada sektor lingkungan, menyebabkan tidak maksimalnya perlindungan. Faktanya, banyak tuntutan pidana maupun gugatan perdata, yang masuk kualifikasi SLAPP, namun bukan kasus-kasus lingkungan. Contohnya apa yang menimpa Haris Azhar dan Fatia pada dasarnya termasuk sebagai kriminalisasi atau SLAPP.<sup>45</sup> Kasus tersebut tidak masuk pada sektor lingkungan, melainkan kebebasan berekspresi. Sementara itu, satu ketentuan yang sifatnya anti-SLAPP baru ditemukan dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009.
3. Masih banyak substansi peraturan perundang-undangan yang bermuatan SLAPP sehingga sangat mudah untuk mengkriminalisasikan target SLAPP. Kebijakan Anti SLAPP di Indonesia tidak dapat berjalan efektif, karena masih terdapat Undang-Undang yang muatan pasal-pasal nya mengandung unsur SLAPP yang dapat digunakan oleh negara atau pihak perusahaan untuk mengintimidasi, melaporkan sebagai cara pembungkaman rakyat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidupnya. Ini dapat dilihat pada pasal 162 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara yang mengatakan

---

<sup>45</sup> Verda Nano Setiawan, "Divonis Bebas oleh Hakim, Ini Kasus Haris Azhar-Fatia Vs Luhut", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240108140005-4-503784/divonis-bebas-oleh-hakim-ini-kasus-haris-azhar-fatia-vs-luhut>



*"Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".* Data WALHI menunjukkan setidaknya terdapat 58 orang yang dikenakan pasal 162 karena melakukan penolakan dan pengaduan terhadap beroperasinya perusahaan pertambangan. Setidaknya terdapat 11 (sebelas) peraturan perundang-undangan yang sering digunakan untuk serangan hukum kepada pejuang lingkungan hidup. Masih adanya kebijakan yang bermuatan SLAPP menjadikan kebijakan Anti SLAPP tidak dapat dijalankan dengan efektif dikarenakan masih adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi celah untuk terjadinya SLAPP.

4. Tidak adanya aturan pelaksana berkaitan dengan implementasi Pasal 66 UU 32/2009. Meskipun UU di Indonesia telah memuat pasal-pasal yang menjamin hak setiap orang untuk berpartisipasi dan kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, namun fakta terhadap kekerasan dan kriminalisasi yang terjadi belum sepenuhnya diatur pada peraturan maupun mekanismenya. Mekanisme Anti SLAPP di Indonesia baru dimiliki pada konteks pengadilan melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dan terakhir dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, dimana pada Bagian Kelima tentang Perlindungan Hukum terhadap Pejuang Hak Atas Lingkungan Hidup. Namun, perlu adanya pengaturan yang lebih tinggi dan tidak hanya pada konteks pengadilan di dalam memastikan perlindungan hukum bagi



pejuang lingkungan hidup. Tidak adanya kebijakan yang memastikan partisipasi dan perlindungan bagi pembela HAM Lingkungan hidup, mengakibatkan pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tidak dapat diimplementasikan secara utuh.

5. Situasi khusus perempuan pembela HAM Lingkungan tidak terakomodir dalam kebijakan Anti SLAPP di sektor lingkungan hidup. Pada bagian sebelumnya telah menguraikan berbagai fakta kekerasan dan kriminalisasi yang dialami oleh perempuan pembela HAM Lingkungan. Situasi dan dampak yang berbeda dialami oleh perempuan pembela HAM Lingkungan tidak terlepas dari peran gender yang dilekatkan pada perempuan maupun seksualitas perempuan yang masih dipandang sebagai objek sosial. Muatan substansi kebijakan Anti SLAPP yang netral gender, telah mengabaikan situasi dan pengalaman khusus yang dialami perempuan pembela HAM Lingkungan. Perempuan pembela HAM Lingkungan juga berpotensi terancam UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pasal 10 yang berbunyi "*Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya*". Pasal ini berpotensi digunakan terhadap perempuan pembela HAM Lingkungan yang menggunakan tubuhnya untuk melawan berbagai kebijakan atau proyek yang mengancam keberlangsungan lingkungan hidup dan kehidupan perempuan. Seperti yang dilakukan oleh Perempuan Desa Pubabu–Nusa Tenggara Timur yang menolak digusur dari desanya karena akan dijadikan proyek kehutanan, atau perempuan di Toba yang menolak pertambangan dan beberapa kasus lainnya. Perlindungan perempuan pembela HAM Lingkungan perlu diatur secara spesifik dengan melihat pertimbangan konteks budaya, sosial dan politik yang masih



melihat perempuan dari peran gender dan seksualitasnya. Berbagai pengalaman trauma dan beban berlapis yang dialami perempuan akibat kekerasan dan kriminalisasi yang dialami perlu diatur mekanismenya, sehingga dapat mengakomodir perlindungan perempuan dari kekerasan dan intimidasi, maupun serangan hukum yang juga menasar pada peran gender dan seksualitas perempuan.

6. SK KMA 36/2015 jo. Perma 3/2017 belum cukup memberi pengetahuan bagi hakim atas kebutuhan aktual dari perempuan pembela HAM Lingkungan terhadap Anti-SLAPP yang termuat dalam beberapa instrumen hukum internasional.
7. Putusan pengadilan seringkali tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pejuang lingkungan hidup perempuan secara khusus dan pejuang lingkungan hidup secara umum, serta tidak selaras dengan instrumen hukum internasional terkait yang telah diratifikasi Indonesia.
8. Pedoman Kejaksaan 1/2021 juga belum cukup membantu jaksa dalam menangani perkara SLAPP. Hingga hari ini perkara SLAPP masih berlanjut hingga di tingkat persidangan. Artinya masih perlu evaluasi dan juga adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus menangatur perkara SLAPP agar memiliki dasar hukum yang lebih kokoh dan memaksa penerapannya secara lebih konsisten.
9. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang pertama kali bersentuhan dengan SLAPP belum memiliki kebijakan yang dapat menjadi payung hukum perlindungan terhadap pejuang lingkungan. Terlebih, dalam kasus yang secara khusus menargetkan perempuan, pihak kepolisian kerap meminta target SLAPP (perempuan) untuk mengulas kronologis tindakan kekerasan seksual yang mereka alami. Padahal, permintaan untuk mengulas kronologis tindakan kekerasan seksual yang dialaminya



dapat menjadi hal yang sangat traumatis. Hal tersebut juga merupakan viktimisasi dan hal yang tidak wajar.

10. Ketiadaan mekanisme koordinasi antar aparat penegak hukum yang sinergis dan terinstitusionalisasi. Perlindungan hukum terhadap pembela HAM Lingkungan Hidup tidak dapat dilakukan hanya pada 1-2 kelembagaan/kementerian. Perwujudan perlindungan hukum bagi pejuang HAM Lingkungan, termasuk perempuan, perlu dibebankan kepada kementerian/kelembagaan negara, diantaranya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Komnas Perempuan, Kepolisian RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan lainnya. Ditambah lagi perlu adanya aturan yang dapat memerintahkan berbagai kementerian untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap pembela HAM Lingkungan, termasuk perempuan.

## **B. Efektivitas Implementasi Kebijakan Anti SLAPP Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Terhadap Keluarga (Instrumen Anti SLAPP Abai Aspek Gender)**

Mekanisme Anti-SLAPP yang efektif setidaknya memiliki empat dimensi mendasar yaitu:<sup>46</sup>

1. Mekanisme Anti-SLAPP harus memastikan adanya dimensi perlindungan (*protection*) terhadap masyarakat yang berpartisipasi dalam forum publik berdasarkan itikad baik. Aspek perlindungan ini tidak hanya perlindungan terhadap kebebasannya dalam partisipasi publik tetapi juga mencakup perlindungan terhadap keadaan ekonomi masyarakat yang berpartisipasi dalam perbincangan publik.

---

<sup>46</sup> Marsya Mutmainah Handayani, et.al., "Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 155-156.





2. Mekanisme Anti-SLAPP harus memiliki dimensi yang bersifat *dissuasive* bagi penggugat/pelapor SLAPP potensial agar mereka enggan menggunakan intimidasi hukum.
3. Mekanisme Anti-SLAPP harus memiliki dimensi yang bersifat restoratif (*restorative*) bagi korban. Berdasarkan dimensi restoratif ini, harus ada mekanisme pemberian kompensasi secara penuh atas kerugian moral, psikologis, dan finansial yang diderita korban SLAPP.
4. Mekanisme pemberian kompensasi bagi korban SLAPP oleh penggugat/pelapor harus dirumuskan dan diperintahkan secara jelas.

Berdasarkan 4 dimensi ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau mekanisme Anti-SLAPP berdasarkan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 belum efektif. Hal ini didasarkan pada analisa berikut.

*Pertama*, jika dianalisa berdasarkan dimensi perlindungan, norma Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 belum cukup memberikan perlindungan bagi korban SLAPP. Asumsi ini didukung dengan masih banyaknya kasus SLAPP di Indonesia sejak diberlakukannya norma ini. Perlindungan dalam aspek finansial atau ekonomi terhadap korban SLAPP juga tidak ditemukan. Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 hanya menyebutkan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Pada akhirnya, ketentuan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 menuai banyak kritik. Dua diantaranya terkait dengan makna "setiap orang" atau siapakah sebenarnya yang mendapat perlindungan. Dengan kata lain, perlu ada kategorisasi atau klasifikasi orang seperti apa yang disebut sebagai "pejuang lingkungan". Hal lainnya terkait dengan dalam hal apa setiap orang itu dilindungi. Terlebih, dalam penjelasan pasal memberikan batasan bagi makna "setiap orang" dengan klausul "korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum" dan klausul "untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor".



Artinya, hanya setiap orang yang menempuh cara hukum yang mendapat perlindungan. Apakah cara hukum yang dimaksud harus melalui mekanisme litigasi? Dan apakah ketentuan ini juga berarti para pembela HAM lingkungan yang bergerak dengan cara non-litigasi tidak mendapat perlindungan? Hal ini tentunya perlu dirumuskan lebih lanjut dalam *ius constituendum*. Pejuang lingkungan hidup merupakan kelompok yang berisiko tinggi menjadi target dari segala bentuk pelanggaran HAM dan hukum.<sup>47</sup> Pelanggaran HAM dan hukum yang sering diterima oleh pejuang lingkungan berupa stigmatisasi, penuntutan pidana, gugatan perdata, kekerasan, hingga kriminalisasi karena melaksanakan partisipasi publik yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam.<sup>48</sup> Para pejuang lingkungan ditangkap dan diadili dengan tuduhan palsu bahkan tanpa dakwaan dan tanpa proses peradilan. Mereka juga seringkali tidak dipenuhi haknya untuk mendapat pendampingan maupun bantuan hukum dalam prosesnya. Tidak hanya itu, bantuan medis dan alasan mengapa mereka ditangkap juga tidak diberikan.

*Kedua*, instrumen Anti-SLAPP di Indonesia tidak memiliki dimensi *dissuasive* atau mampu mengecilkan hati pelapor/penggugat untuk tidak melakukan SLAPP kepada targetnya. Hal yang terjadi justru sebaliknya, pihak lawan justru menggunakan SLAPP untuk melawan balik pembela HAM lingkungan untuk membungkam mereka dari perjuangan yang sedang dilakukan. Berdasarkan data kasus SLAPP yang telah dihimpun dan dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, setelah berlakunya UU No. 32 Tahun 2009, kasus SLAPP masih banyak terjadi. Dalam memutus, hakim juga masih terlalu normatif dan belum sepenuhnya memahami bahwa kasus yang sedang

---

<sup>47</sup> Lidya Nelisa, "Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 119.

<sup>48</sup> *Ibid.*



diperiksanya adalah SLAPP. Ditambah, masih minimnya peraturan pelaksana terkait dengan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009.

*Ketiga*, instrumen Anti-SLAPP di Indonesia tidak memiliki dimensi restoratif atau pemulihan. Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 hanya memberikan ketentuan bahwa pembela HAM lingkungan tidak dapat dituntut secara pidana dan digugat secara perdata ketika mereka memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Namun, tidak pasal atau peraturan lebih lanjut yang mengatur pemulihan bagi korban SLAPP, lebih lanjut bagi keluarga dan orang sekitarnya yang turut terdampak. Seharusnya, instrumen Anti-SLAPP mencakup pemberian kompensasi secara penuh atas kerugian moral, psikologis, dan finansial yang diderita korban SLAPP. *Keempat*, instrumen Anti-SLAPP di Indonesia juga tidak memiliki dimensi kompensasi. Baik dalam UU No. 32 Tahun 2009 maupun Perma No. 1 Tahun 2023 tidak ditemukan mekanisme pemberian kompensasi atau ganti kerugian bagi korban SLAPP.

Berdasarkan uraian ini, dengan jelas dapat dikatakan bahwa instrumen Anti-SLAPP di Indonesia tidak efektif melindungi pembela HAM lingkungan dan juga orang terdekatnya.

### **C. Lesson Learned dari Kajian Perbandingan Tentang Kebijakan Anti SLAPP di Beberapa Negara**

Pengaturan Anti-SLAPP di Negara Lain berdasarkan perspektif pemulihan bagi korban dan keluarganya

#### **1. Kebijakan Anti-SLAPP di Amerika**

Instrumen Anti-SLAPP di Amerika Serikat diberikan untuk memberikan perlindungan secara umum dan luas terhadap gugatan yang sifatnya mengancam perlindungan HAM dan



demokrasi, tidak hanya pada isu lingkungan saja.<sup>49</sup> Hal ini berkaitan erat dengan latar belakang munculnya Anti-SLAPP di Amerika. Diantaranya berkaitan dengan adanya masyarakat yang digugat karena menyampaikan keluhan mereka terkait pembangunan, memprotes tindakan pemerintah, pelayanan kesehatan, laporan adanya pelecehan seksual.<sup>50</sup> Kebijakan SLAPP di Amerika mengatur seluruh hukum acara pemeriksaan perkara SLAPP, mulai dari definisi SLAPP, langkah-langkah yang harus ditempuh, serta batas waktu penyelesaian perkara yang terindikasi SLAPP. Modus yang banyak dilakukan oleh penggugat kasus SLAPP adalah pembungkaman partisipasi publik untuk menimbulkan rasa takut, sehingga pihak tergugat akan berhenti mengkritik/berpartisipasi.<sup>51</sup>

Di tingkat federal, *SLAPP Protection Act of 2022* diusulkan oleh Congressman Jamie Raskin (D-MD). Sebuah rancangan undang-undang penting yang akan membantu melindungi hak-hak warga negara, jurnalis, dan aktivis yang peduli untuk berpartisipasi dalam debat publik tentang isu-isu penting bagi komunitas mereka.<sup>52</sup> Pengaturan Anti-SLAPP secara umum memiliki tiga tujuan utama yaitu.<sup>53</sup>

- a. Melindungi korban SLAPP dengan memungkinkan pengadilan untuk secara cepat mengidentifikasi dan menghentikan upaya SLAPP sehingga meminimalisir segala bentuk kerugian yang ditimbulkan;

---

<sup>49</sup> M. Agil Aufa Afinnas, *Tesis*, "Kajian Yuridis Konsep Anti-SLAPP bagi Upaya Pembaharuan Hukum Lingkungan di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2022, hlm.

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm

<sup>51</sup> Satria Ardi, *Berita*, ""Banyak Kasus Pembungkaman Publik Belum Terpecahkan, Hakim Agung MA Cetuskan Kebijakan Anti-SLAPP", <https://ugm.ac.id/id/berita/banyak-kasus-pembungkaman-publik-belum-terpecahkan-hakim-agung-ma-cetuskan-kebijakan-anti-slapp/> diakses pada 8 Februari 2024.

<sup>52</sup> Kirk Herbertson, "Anti-SLAPP Legislation", <https://earthrights.org/an-in-depth-look-at-raskin-federal-anti-slapp-legislation/> diakses pada 7 Februari 2024.

<sup>53</sup> *Ibid.*



- b. Menghukum mereka yang mengajukan SLAPP dengan mengharuskan mereka membayar biaya hukum yang menjadi sasarannya;
- c. Mencegah SLAPP di masa depan dengan memberikan konsekuensi pada SLAPP pelapor dan meminimalkan efektivitas taktik ini.

Di tingkat negara bagian hingga tahun 2022, setidaknya 32 negara bagian Amerika Serikat dan *District of Columbia* telah memiliki instrumen perlindungan Anti-SLAPP yang bervariasi.<sup>54</sup> Mayoritas negara bagian memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melindungi kebebasan berpendapat dan mengajukan petisi.<sup>55</sup> Arizona hanya mengatur Anti-SLAPP atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pengajuan petisi kepada pemerintah. Di sebagian besar negara bagian, regulasi mereka menawarkan pengajuan mosi awal (*special motion to dismiss* atau *motion to strike* atau *motion to dismissal*) untuk membatalkan proses hukum yang sedang berjalan. Namun, ketentuan ini tidak diatur di negara bagian Virginia.

Upaya pembatalan awal (*early dismissal*) dengan mengajukan *motion to strike* sehubungan dengan Anti-SLAPP dilakukan sebelum persidangan berlangsung. Dalam *motion to strike* yang diajukan, tergugat (korban SLAPP) perlu membuktikan bahwa gugatan yang ditujukan kepadanya timbul sehubungan dengan tindakannya dalam menggunakan hak untuk mengajukan petisi dan kebebasan berpendapat pada isu-isu publik. Di Amerika, pengaturan atau kebijakan Anti-SLAPP memberikan ganti rugi dan

---

<sup>54</sup> European Network of Environmental Law Organizations, "Anti-SLAPP Legislation in The US and Canada", [https://justiceandenvironment.org/wp-content/uploads/2023/03/Anti\\_SLAPP\\_legislation\\_in\\_the\\_US\\_and\\_Canada.pdf](https://justiceandenvironment.org/wp-content/uploads/2023/03/Anti_SLAPP_legislation_in_the_US_and_Canada.pdf) diakses pada 7 Februari 2024.

<sup>55</sup> Sarah Matthews and Austin Vining, "Anti-Slapp Laws Introduction - Reporters Committee," *Reporters Committee for Freedom of the Press*, <https://www.rcfp.org/introduction-anti-slapp-guide/> diakses pada 7 Februari 2024.



pemulihan (remedies) bagi korban SLAPP. Pengadilan diberi kewenangan untuk memerintahkan kepada pelapor memberikan ganti rugi dan pemulihan kepada korban SLAPP seperti hilangnya penghasilan maupun hilangnya kesempatan akan penghasilan, penghinaan, serta kerugian emosional.<sup>56</sup>

## 2. Kebijakan Anti-SLAPP di Kanada

Di Canada, hanya tiga provinsi yang memiliki instrumen Anti-SLAPP yaitu Quebec, Ontario dan British Columbia.<sup>57</sup> Quebec memberlakukan legislasi Anti-SLAPP pada Juni 2009 dengan mengadopsi Bill 9, yaitu amandemen Code of Civil Procedure (Hukum Acara Perdata) untuk mencegah penyalahgunaan penggunaan institusi pengadilan dan mendorong kebebasan berekspresi dan partisipasi publik.<sup>58</sup> Pengaturan dalam Bill 9 memang tidak secara *per se* mengatur Anti-SLAPP. Fokusnya adalah “penyalahgunaan institusi pengadilan” (*improper proceeding*). *Improper proceeding* dapat berupa tuntutan atau permohonan yang jelas-jelas tidak berdasar, tidak serius, atau bersifat melemahkan, atau dalam tindakan yang menimbulkan pertengkaran. Terdapat itikad buruk penggugat yang menggunakan prosedur persidangan sebagai upaya untuk membatasi kebebasan berekspresi dalam isu-isu publik.<sup>59</sup>

Mekanisme *early dismissal* berdasarkan Quebec Code of Civil Procedure dapat diajukan oleh salah satu pihak atau oleh pengadilan. Ketika terdapat indikasi kuat penyalahgunaan persidangan, maka beban pembuktian diberikan kepada

---

<sup>56</sup> George W. Pring, hlm. 19-21.

<sup>57</sup> European Network of Environmental Law Organizations, *Op.Cit.*, hlm. 4.

<sup>58</sup> Normand Landry, “From the Streets to the Courtroom: The Legacies of Quebec’s Anti-SLAPP Movement”, [https://rilibre.teluq.ca/988/1/From%20the%20Streets%20to%20the%20Courtroom%20Final\\_sent.pdf](https://rilibre.teluq.ca/988/1/From%20the%20Streets%20to%20the%20Courtroom%20Final_sent.pdf) diakses pada 8 Februari 2024.

<sup>59</sup> Pasal 54.1 paragraf 2, Quebec Code of Civil Procedure.



penggugat. Penggugat harus mampu membuktikan bahwa gugatannya memiliki dasar, masuk akal, dan didasarkan pada undang-undang.<sup>60</sup> Hukum Quebec juga dapat memerintahkan penggugat membayar biaya persidangan, ganti rugi kepada tergugat, dan dapat pula memberikan sanksi atau hukuman.

Ontario memberlakukan *The Protection of Public Participation Act*, terutama berhubungan dengan upaya pencemaran nama baik, wanprestasi dan kelalaian. Pada tahun 2019 British Columbia mengeluarkan undang-undang serupa dengan UU Ontario, yang juga disebut *Protection of Public Participation Act*. Ketika mosi anti-SLAPP diajukan, pengadilan "wajib menentukan apakah pernyataan terdakwa/tergugat berkaitan dengan kepentingan umum yang sedang disuarakan atau diperjuangkannya".<sup>61</sup> Undang-undang ini tidak mensyaratkan adanya penilaian atas dasar gugatan yang diajukan atau penilaian pokok perkaranya. Bagian dari analisis yang dilakukan adalah untuk menentukan apakah kerugian yang diderita penggugat lebih besar dari kepentingan publik yang sedang diperjuangkan oleh tergugat melalui kebebasan berekspresi.

Berdasarkan undang-undang di Ontario<sup>62</sup> dan British Columbia<sup>63</sup>, instrumen Anti-SLAPP. Mekanisme *early dismissal* dikenal dalam *Protection of Public Participation Act* baik yang berlaku di Ontario maupun British Columbia. Keduanya mengatur bahwa terdakwa dapat mengajukan permohonan untuk memberhentikan pemeriksaan perkara dan hakim harus membatalkan gugatan kepada tergugat apabila berkaitan dengan suatu perkara yang

---

<sup>60</sup> Norman Landry, *Op.Cit.*, hlm. 14.

<sup>61</sup> Douglas Eyford, "B.C.'s Anti-SLAPP legislation Put to the Test," Eyford Partners LLP, <https://eyfordpartners.com/b-c-s-anti-slapp-legislation-put-to-the-test/> diakses pada 7 Februari 2024.

<sup>62</sup> Protection of Public Participation Act, 2015, S.O. 2015, c. 23 - Bill 52

<sup>63</sup> Section 4 Protection of Public Participation Act (SBC 2019), British Columbia, <https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/19003> diakses pada 9 Februari 2024.



menyangkut kepentingan umum. Dengan kata lain, gugatan terbukti sebagai SLAPP.

Instrumen Anti-SLAPP Ontario<sup>64</sup> dan British Columbia<sup>65</sup> juga sama-sama mengatur terkait ganti rugi penuh bagi korban SLAPP. Undang-Undang Perlindungan Partisipasi Masyarakat mencakup ketentuan biaya dimana tergugat yang berhasil mengajukan mosi SLAPP berhak mendapatkan penggantian biaya ganti rugi penuh dari penggugat.

Berdasarkan Section 137.1 *Protection of Public Participation Act 2015*, Ontario, disebutkan bahwa tujuan dari Section 137.1, Section 136.2 hingga Section 137.5 adalah:<sup>66</sup>

- a. Mendorong setiap orang untuk mengekspresikan diri mereka mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan publik;
- b. Mendorong partisipasi secara luas dalam perdebatan mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan publik;
- c. Untuk mencegah penggunaan upaya litigasi sebagai cara untuk membatasi ekspresi secara berlebihan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik; dan
- d. Untuk mengurangi risiko terhambatnya partisipasi masyarakat dalam perdebatan mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan umum karena ketakutan akan tindakan hukum.

#### **D. Peluang Memaksimalkan Efektivitas Instrumen Regulasi Anti SLAPP**

Instrumen Anti-SLAPP di Indonesia belum efektif mampu memberikan perlindungan penuh bagi korban SLAPP. Belum adanya

---

<sup>64</sup> Section 137.1(7) *Protection of Public Participation Act, 2015*, Ontario

<sup>65</sup> Section 7 (1) *Public Participation Act (SBC 2019)*, British Columbia.

<sup>66</sup> <https://www.ontario.ca/laws/statute/s15023> diakses pada 8 Februari 2024.





peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme Anti-SLAPP dan perlindungan partisipasi publik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi. Pemahaman dan kepekaan aparat penegak hukum juga turut menghambat efektifitas pemberlakuan kebijakan Anti-SLAPP di Indonesia berdasarkan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009.

Anti-SLAPP dalam kerangka hukum pidana pada dasarnya merupakan alasan pembenar bagi bagi hakim untuk melepaskan target SLAPP dari segala tuntutan hukuman.<sup>67</sup> Hal ini sebagaimana dapat dianalisis berdasarkan putusan terhadap Robandi dkk. Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengkuafifikasikan partisipasi pejuang lingkungan sebagai alasan pembenar.<sup>68</sup> Majelis hakim meyakini bahwa apa yang dilakukan para terdakwa adalah bentuk pelaksanaan undang-undang untuk melindungi kepentingan publik dan hal ini sebagaimana dilindungi Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009.<sup>69</sup>

Menurut rezim hukum pidana Indonesia, terdapat beberapa macam alasan pembenar, sebagai berikut:

- a. Daya paksa (*overmacht*) – Pasal 48 KUHP
- b. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) – Pasal 49 ayat (1) KUHP
- c. Menjalankan perintah Undang-Undang – Pasal 50 KUHP
- d. Menjalankan perintah jabatan – Pasal 51 (1) KUHP.

Norma hukum Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 jika dijalankan, selaras dengan Pasal 50 KUHP yang menentukan bahwa “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”. Pelaksanaan Undang-Undang dalam Pasal 50 KUHP, kaitannya dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan

---

<sup>67</sup> Protection of Public Participation Act, 2015, *Op.Cit.*

<sup>68</sup> | Gusti Agung Made Wardana, “Analisis Pendapat Ahli terhadap Putusan Lingkungan Hidup Penting di Indonesia”, dalam <https://i-lead.icel.or.id/media/pdf/ICEL-Analisa-Pendapat-Ahli-Putusan-No-21Pid2021PT-BBL-I-Gusti-Agung-Made-Wardana-SH-LLM-PhD-2.pdf> diakses pada 9 Februari 2024.

<sup>69</sup> <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-alasan-pembenar-dan-alasan-pemaaf-dalam-hukum-pidana/> diakses pada 9 Februari 2024.



sehat, mendapat jaminan konstitusional yaitu dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

Lebih lanjut, efektifitas instrumen Anti-SLAPP juga dapat diperluas untuk menjangkau perlindungan bagi orang terdekat korban seperti keluarga. Keluarga dapat terdiri dari istri/suami dan anak, dan orang tua (lansia). Instrumen Anti-SLAPP seharusnya juga berdasar pada Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Tidak hanya itu, instrumen Anti-SLAPP juga seharusnya berdasar pada Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Gagasan perlindungan terhadap korban dan juga keluarganya didasari pada keresahan akan kerugian yang diderita korban SLAPP baik kerugian materiil, immateriil, hingga beban psikologis. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa SLAPP bertujuan untuk mengulur waktu, biaya, serta mengancam keadaan jiwa target atau korban. Maka, perlu adanya suatu pembaharuan dalam kebijakan Anti-SLAPP berupa pemulihan bagi korban dan keluarganya. Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 dan instrumen Anti-SLAPP lainnya dapat dikatakan hanya mementingkan kepentingan korban atau target SLAPP saja. Dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 memang menyebut kata "setiap orang", artinya tidak ada batasan perlindungan bagi gender tertentu. Tapi faktanya, pejuang lingkungan yang menjadi target SLAPP didominasi oleh laki-laki yang kemungkinan besar memiliki keluarga untuk dinafkahi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa instrumen Anti-SLAPP di Indonesia juga tidak berbasis pada analisis gender.



Untuk menganalisis apakah suatu aturan telah dibuat berdasarkan keadilan gender, maka perlu juga untuk mengkaji *feminist legal theory*. Kerangka teori hukum feminis merupakan teori yang meragukan hukum yang menjadi timpang akibat dunia yang terlalu patriarki.<sup>70</sup> Kerangka teori hukum feminis digunakan sebagai pisau analisis untuk:<sup>71</sup>

1. Mengulas permasalahan melalui perspektif dan pengalaman perempuan yang sering kali dirugikan oleh hukum yang bersifat patriarkis;
2. Membongkar bias tidaknya suatu produk hukum terhadap perempuan;
3. Meneropong berbagai hal yang melatari sebuah kebijakan hukum;
4. Membongkar sirkulasi kejahatan terhadap perempuan; dan
5. Mengeksaminasi produk pengadilan (dakwaan dan putusan) maupun peraturan perundang-undangan yang masih mengandung ketidakadilan gender.

Dalam Risalah pembahasan UU No. 32 Tahun 2009, tidak ditemukan perspektif gender untuk pertimbangan perumusan norma-normanya. Kita dapat melihat contoh rancangan undang-undang dan undang yang menerapkan perspektif gender dalam substansinya antara lain RUU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara kuat menjadikan perspektif perempuan sebagai basis pengaturan, serta UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengadopsi kerentanan perempuan dalam perumusan norma serta mengatur minimum representasi perempuan.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Aditya Yuli Sulistyawan, "Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 1, 2018, hlm.

<sup>71</sup> Etheldreda E L T Wongkar, et.al., "Ketentuan dan Penegakan Hukum Anti-SLAPP terhadap Perempuan Pembela HAM atas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Teori Hukum Feminis", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 54.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 55.



Perumusan kebijakan Anti-SLAPP kedepannya harus mampu menerapkan empat pilar kesetaraan gender yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat untuk dapat mewujudkan keadilan gender.<sup>73</sup> Selain itu, pengaturan anti-SLAPP juga dapat menjangkau semua tindakan atau upaya kriminalisasi yang ditujukan kepada target, tidak hanya dalam sektor lingkungan tetapi juga mencakup hal yang lebih luas. Hal yang lebih luas ini dapat diwujudkan melalui perlindungan dalam partisipasi publik.

### **E. Peluang Pembaruan Regulasi Anti SLAPP**

Meskipun masih terdapat berbagai kesenjangan dan tantangan dalam melaksanakan kebijakan dan mekanisme Anti SLAPP di Indonesia, namun kebijakan yang bermuatan Anti SLAPP dapat menjadi peluang dalam mendorong pelaksanaan kebijakan Anti SLAPP yang efektif.

Memang belum terdapat definisi, kriteria maupun jangkauan SLAPP yang jelas, namun beberapa kasus di Indonesia mulai menggunakan pendekatan Anti SLAPP di dalam putusan pengadilannya dengan menggunakan pertimbangan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009, diantaranya kasus Robandi, dkk. Setidaknya terdapat 5 kasus yang dapat dikategorikan Anti SLAPP pernah dilakukan di Indonesia dengan menggunakan Pasal 66 UU No 32 Tahun 2009. Namun demikian, belum terdapat penyelesaian kasus SLAPP di sektor lingkungan hidup yang dialami oleh perempuan.

Perluasan perlindungan dalam kasus SLAPP dengan menggunakan perspektif gender untuk memberikan perlindungan tidak hanya bagi target SLAPP tetapi juga keluarganya bukan suatu hal yang tidak mungkin. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat

---

<sup>73</sup> Sasmita, et.al., Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Cetakan ke-2 tahun 2012, hlm. 93.



RUU yang menerapkan perspektif gender dalam perumusan normanya seperti RUU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Disamping itu, dalam tataran undang-undang terdapat UU No. 21 Tahun 2007 dan UU No. 7 Tahun 2017.

Disamping itu, terdapat undang-undang yang pengaturannya perlindungannya tidak hanya menjangkau target atau korban tetapi juga keluarganya yaitu UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 39 UU No. 31 Tahun 2014 menyebutkan bahwa "setiap orang yang menyebabkan **Saksi dan/atau Korban atau Keluarganya**<sup>74</sup> kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Konstruksi perlindungan yang diberikan UU No. 39 Tahun 2014 mampu melihat adanya potensi kerugian ekonomi yang timbul akibat proses hukum yang dijalani atau akibat dari proses hukum itu sendiri. Maka gagasan perlindungan dalam kebijakan Anti-SLAPP tidak cukup hanya perlindungan secara hukum saja, namun juga perlindungan terhadap kesejahteraan atau ekonomi korban/target SLAPP.

Dalam perspektif perlindungan saksi dan korban dikenal istilah "*person at risk*" atau orang yang berisiko. Pihak-pihak dalam penegakan hak asasi manusia seringkali diantaranya adalah korban, saksi dan sumber informasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Disamping itu juga termasuk orang-orang yang berisiko (*persons at risk*) karena hubungannya dengan seseorang yang

---

<sup>74</sup> Pasal 1 angka 7 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.



termasuk sebagai kelompok korban, saksi, dan sumber informasi dalam penegakan HAM, seperti anggota keluarga atau teman.<sup>75</sup>

Perlindungan HAM sudah selayaknya mencakup pada perlindungan terhadap *persons at risk*. Perlindungan yang dimaksud mengacu pada penerapan semua tindakan yang mencegah atau meminimalkan risiko bahaya dan/atau mengurangi segala ancaman yang dapat membahayakan nyawa atau integritas fisik seseorang dan/atau menghentikan kerugian yang ditimbulkan pada mereka.<sup>76</sup> Termasuk juga ketika seseorang menjadi target upaya pembalasan.

Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 2004 menegaskan bahwa seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Perlindungan terhadap diri pribadi dan keluarganya pada dasarnya telah termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

Untuk menilai tingkat risiko yang dihadapi oleh seseorang berupa kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang akan merugikan orang tersebut, beberapa hal perlu dipertimbangkan seperti:

- a. Ancaman yang diterima;
- b. Kerentanan orang tersebut; dan
- c. Kapasitas orang tersebut untuk meningkatkan lingkungan keamanan dan mengatasi serangan.

Perlindungan terhadap kelompok rentan di Indonesia dapat ditemui dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang yang

---

<sup>75</sup> UNHR, "Protection of Victims, Witnesses and Other Cooperating Persons", <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Chapter14-56pp.pdf> diakses pada 9 Februari 2024.

<sup>76</sup> *Ibid.*



termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Sedangkan menurut *Human Rights Reference* disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah pengungsi internasional; pengungsi internal (*Internally Displaced Persons* (IDPs); kelompok minoritas nasional; pekerja migran; masyarakat adat; anak-anak; dan wanita. Dengan kondisinya tersebut kelompok rentan lebih berisiko terlanggar hak-haknya dan lebih mudah menjadi korban.<sup>77</sup>

Jika melihat kasus-kasus SLAPP yang terjadi di Indonesia, beberapa target atau korban SLAPP masuk kategori kelompok rentan yang seharusnya mendapat perlindungan lebih yaitu orang lanjut usia dan perempuan. Mereka adalah kelompok yang secara langsung terkena dampak SLAPP, terlebih karena mereka adalah target. Secara tidak langsung, SLAPP juga berdampak pada kelompok rentan seperti orang dengan lanjut usia, anak-anak, dan wanita. Berangkat dari UU No. 31 Tahun 2014 dan juga konsep perlindungan terhadap kelompok rentan, kebijakan Anti-SLAPP sudah seharusnya juga mampu menjangkau korban langsung yaitu target SLAPP dan juga korban tidak langsung seperti wanita, anak-anak, dan lansia (kelompok rentan).

## **F. Arah Kebijakan Anti-SLAPP yang Mencakup Perlindungan terhadap Kelompok Rentan**

Instrumen Anti-SLAPP yang dimiliki suatu negara seharusnya mampu memberikan penyelesaian terhadap tuntutan atau gugatan SLAPP.

---

<sup>77</sup> BPHN, "Policy Brief Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak", hlm. 1, [https://bphn.go.id/data/documents/policy\\_brief\\_ae\\_rentan\\_fokus\\_kesejahteraan\\_anak\\_2016..pdf](https://bphn.go.id/data/documents/policy_brief_ae_rentan_fokus_kesejahteraan_anak_2016..pdf) diakses 9 Februari 2024.



Mekanisme seperti ini perlu dirancang agar seseorang yang menghadapi SLAPP dapat membatalkan upaya hukum yang sedang dihadapinya tanpa harus melalui proses persidangan di pengadilan dan biaya hukum yang besar.<sup>78</sup> Perlindungan terhadap partisipasi masyarakat dapat meringankan sebagian beban psikis dan kerugian ekonomi yang timbul dari kemungkinan putusan bersalah sanksi yang dijatuhkan oleh hakim pada perkara SLAPP.

Maka, menjadi penting untuk menciptakan prosedur pemberhentian pemeriksaan yang cepat untuk dugaan perkara SLAPP. Selain itu, prosedur penanganan SLAPP juga perlu memberikan beberapa kewenangan tambahan kepada pengadilan seperti penjatuhan denda dan biaya persidangan kepada penuntut atau penggugat. Mekanisme pemulihan bagi korban SLAPP dan keluarganya juga perlu diatur mengingat SLAPP berdampak pada kerugian ekonomi kepada korban dan juga secara tidak langsung kepada keluarganya.

Pendekatan kebijakan Anti-SLAPP di suatu negara setidaknya memiliki aspek berikut:<sup>79</sup>

1. Memberlakukan perlindungan terhadap partisipasi publik
2. Mempercepat prosedur pemberhentian SLAPP
3. Memberi kewenangan khusus bagi institusi pengadilan untuk menangani SLAPP
4. Menciptakan mekanisme pemulihan secara ekonomi bagi target SLAPP
5. Mengizinkan intervensi pemerintah dalam kasus-kasus SLAPP
6. Mendirikan atau membuat pendanaan publik untuk mendukung tergugat/terlapor SLAPP
7. Mengenakan ganti rugi dan hukuman bagi penggugat/penuntut SLAPP

---

<sup>78</sup> Centre For Free Expression, *Op.Cit.*

<sup>79</sup> Nikhil Dutta, *Op.Cit.*, hlm. 19.





8. Mengenaikan denda bagi penggugat/penuntut SLAPP
9. Mereformasi penyebab tindakan SLAPP

Berdasarkan kajian perbandingan yang dilakukan, mekanisme pemberhentian yang cepat dan adanya pemulihan kepada korban SLAPP menjadi hal yang penting untuk dirumuskan dalam arah kebijakan Anti-SLAPP di Indonesia. Dengan demikian, tujuan SLAPP untuk mengulur waktu, biaya, dan memberikan beban psikologis kepada target atau korban SLAPP tidak dapat tercapai. Instrumen hukum yang ketat dan mempunyai aspek *dissuasive* juga perlu dirumuskan agar pelapor atau penggugat tidak lagi menggunakan SLAPP untuk membatasi dan membungkam pejuang lingkungan dalam mendapatkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

### **G. Mendorong Adanya Kebijakan Perlindungan Partisipasi Publik**

Meskipun dalam penerapan regulasi Anti SLAPP di Indonesia masih perlu banyak perbaikan. Namun temuan kasus yang dihimpun oleh WALHI menggambarkan Tindakan SLAPP justru lebih dominan bukan pada isu lingkungan saja, namun juga pada isu-isu lain. Temuan WALHI, Dari 1.131 orang yang diduga mengalami kriminalisasi. Berdasarkan data, sektor dengan korban terbanyak adalah sektor Perkebunan dan Perhutanan, dengan total 563 korban. Sektor Proyek PSN menyusul dengan 292 korban, dan sektor pertambangan dengan 253 korban. Tindakan ini merupakan upaya untuk menekan atau menghalangi aktivitas pejuang lingkungan dalam memperjuangkan keadilan ekologis.

Di sektor Perkebunan dan Perhutanan, tingginya jumlah korban mencerminkan intensitas konflik terkait sengketa lahan. Sementara itu, korban di sektor Proyek PSN dan pertambangan juga menunjukkan betapa rumitnya dinamika antara masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam eksploitasi sumber daya alam. Dalam konteks



ini, penangkapan tidak hanya digunakan sebagai alat penindasan dan pembungkaman, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah atau pihak terkait untuk mempertahankan kebijakan atau kepentingan tertentu, meskipun dengan mengorbankan hak-hak politik dan akses penghidupan Masyarakat terdampak.

Data di atas menunjukkan bahwa SLAPP tidak hanya berkaitan dengan kasus-kasus yang memiliki dimensi lingkungan saja, namun prakteknya secara tipologi kasus justru menggambarkan spektrumnya lebih luas. Pada kasus Wilem Hengki yang bertugas sebagai Kepala Desa Kinipan yang berjuang bersama masyarakat untuk mempertahankan wilayah adat Kinipan dari ekspansi perkebunan kelapa sawit PT Sawit Mandiri Lestari (PT SML). Konflik warga dengan perusahaan perkebunan adalah contoh kasus yang tidak hanya berbicara soal kerusakan lingkungan namun perebutan ruang penghidupan masyarakat yang terancam akibat perluasan Perkebunan. Langkah kriminalisasi yang dilakukan oleh perusahaan masuk dalam kategori SLAPP karena adanya penyalahgunaan proses peradilan.

Tindakan SLAPP ini menunjukkan bagaimana upaya masyarakat melakukan perjuangan atas akses penghidupannya tidak pernah mendapatkan perlindungan. Kecenderungan adanya Tindakan SLAPP membawa dampak hilangnya esensi partisipasi publik pada sistem demokrasi negara. Pengguna SLAPP sejatinya memiliki dua tujuan, pertama penggunaan SLAPP dimaksudkan untuk menyerang Masyarakat yang menggunakan hak-hak politiknya dan kedua mencegah Masyarakat lain melakukan tindakan serupa di masa depan.<sup>80</sup> Secara prinsip pengguna SLAPP akan menggunakan berbagai cara untuk melindungi kepentingan mereka. Kondisi ini akan

---

<sup>80</sup> Baker J L (2004) 'Chapter 338: another new law, another SLAPP in the face of California business' 35 McGeorge Law Review. Halaman 410



membuat pengguna SLAPP akan mengembangkan dalihnya untuk menghambat partisipasi Masyarakat.

Menurut Braun dalih pengguna SLAPP sudah jauh berkembang sejak Canan dan Pring merumuskan konsep mengenai SLAPP.<sup>81</sup> Di Australia terdapat aturan mengenai pelarangan sektor bisnis menggunakan dalih pencemaran nama baik untuk membungkam gerakan protes Masyarakat, namun dalam perkembangannya terdapat model baru untuk merespon kondisi ini. Korporasi di Australia kemudian menggunakan dalil "Gugatan Ekonomi". Gugatan ini didalilkan karena mengganggu perdagangan dan bisnis.<sup>82</sup> Perkembangan ini sebagai konsekuensi logis karena tidak adanya perlindungan yang memadai, kepastian hukum dan kebijakan yang responsif tentang upaya masyarakat untuk melakukan penyampaian pendapatnya tanpa rasa takut.

Landasan untuk regulasi Anti-SLAPP haruslah memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang jelas tentang hak partisipasi publik dan Tindakan kecaman bagi pengguna SLAPP.<sup>83</sup> Di konteks Indonesia regulasi mengenai Anti-SLAPP dirasa belum cukup memadai jika hanya merujuk dari ketentuan yang sudah ada saat ini. Pengaturan tentang Anti-SLAPP secara eksplisit tercantum dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan itikad baik tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Penjelasan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk melindungi korban

---

<sup>81</sup> Braun J I (1998-99) 'Increasing SLAPP protection: unburdening the right of petition in California' 32 University of California-Davis Law Review. Halaman 965.

<sup>82</sup> lihat Northern Territory v Mengel, 1995 at 342, 343 (Mason CJ, Dawson, Toohey, Gaudron and McHugh JJ); Sanders v Snell, 1998 at 338, 341 (Gleeson CJ, Gaudron, Kirby and Hayne JJ); Perre v Apand Pty Ltd, 1999 at [374]; Monsanto Plc v Tilly, 2000 at 321.

<sup>83</sup> Baruch C (1996--97) 'If I had a hammer: defending SLAPP suits in Texas' 3 Texas Wesleyan Law Review. Halaman 55



dan/atau pelapor yang menggunakan jalur hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah tindakan pembalasan dari pihak terlapor melalui tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata, sambil tetap menghormati kemandirian peradilan.

Ketentuan di atas membawa pada limitasi hanya masyarakat yang merasa akan dampak kerusakan lingkungan dahulu baru dapat dilindungi saat memperjuangkan haknya. Sedangkan temuan data di atas menunjukkan harus ada upaya untuk memperluas target yang dilindungi saat melakukan perjuangannya. Idealnya, kebijakan Anti-SLAPP harus diberlakukan melalui undang-undang nasional tersendiri.<sup>84</sup> Di tahun 2008 Australia membuat RUU Perlindungan Partisipasi Publik (ACT).<sup>85</sup> Di dalamnya memuat ketentuan mengenai rumusan apa yang dimaksud dengan SLAPP dan memastikan adanya sanksi pengguna SLAPP dan ganti kerugian untuk melindungi korban dari tindakan SLAPP. Indonesia dapat mencontoh ketentuan ini. Alih-alih mengatur secara parsial perlindungan partisipasi publik seperti pada UU No. 32 2009 dengan limitasinya, seharusnya negara sudah memulai untuk merumuskan payung hukum perlindungan partisipasi publik yang lebih komprehensif.

Meskipun kebijakan Anti-SLAPP adalah langkah penting untuk reformasi hukum, kebijakan ini dapat dibenarkan sebagai kebijakan publik yang bijaksana dengan melindungi hak-hak dasar untuk berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpartisipasi dalam politik, yang pada dasarnya menjunjung tinggi proses demokrasi. Seperti yang telah dicatat oleh Deb Foskey "kebebasan berbicara dan debat publik yang kuat, bersama dengan kemampuan untuk berpartisipasi

---

<sup>84</sup> Braun J I (1998-99) 'Increasing SLAPP protection: unburdening the right of petition in California' 32 University of California-Davis Law Review. Halaman 965.

<sup>85</sup> Protection of Public Participation Bill 2005 (Tas); Protection of Public Participation Bill 2008 (SA).



dalam kegiatan masyarakat dan politik tanpa takut akan proses hukum, merupakan hak-hak dasar dalam sebuah negara demokratis."<sup>86</sup> Namun, hak-hak tersebut tidak akan berarti tanpa adanya undang-undang yang mengatur prosedur untuk melindungi partisipasi publik dari proses pengadilan yang memiliki daya tekan.

---

<sup>86</sup> Anthony, Thalia. (2009). Quantum of Strategic Litigation - Quashing Public Participation. Australian Journal of Human Rights. 14. 10.1080/1323238X.2009.11910853. Halaman 28





## Kesimpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini mengkaji kebijakan anti-SLAPP di Indonesia dengan fokus pada sektor lingkungan hidup. Naskah ini telah mengulas betapapun beberapa peraturan perundang-undangan memuat substansi perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup, akan tetapi implementasi masih tidak cukup efektif. Faktor yang menyebabkan implementasinya jauh dari efektif, terdapat sejumlah tantangan besar yang dihadapi meliputi: Pertama, Definisi, jangkauan, kriteria, dan operasionalisasi anti-SLAPP yang belum jelas dalam sistem hukum, Kedua, Interpretasi anti-SLAPP yang sempit hanya pada sektor lingkungan, Ketiga, masih banyak substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat karet yang digunakan untuk SLAPP, Keempat, Tidak adanya aturan pelaksana untuk implementasi Pasal 66 UU 32/2009, Kelima, situasi khusus perempuan pembela HAM Lingkungan tidak terakomodir dalam kebijakan anti-SLAPP, serta keenam ketiadaan mekanisme koordinasi antar aparat penegak hukum yang sinergis dan terinstitusionalisasi.

Kajian ini juga menemukan bahwa kebijakan anti-SLAPP di Indonesia belum efektif dalam memberikan perlindungan bagi korban SLAPP dan keluarga mereka. Aspek dan dimensi *protection*, *dissuasive*, *restorative*, dan kompensasi belum sepenuhnya terpenuhi dalam kebijakan yang ada. Lebih lanjut, SLAPP merupakan ancaman serius



terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Praktik ini dapat menyebabkan masyarakat takut dan merasa terancam menyuarakan kritik, menyampaikan ide, pandangan dan pendapat atau memperjuangkan hak-hak mereka, sehingga melemahkan proses demokrasi dan menghambat kemajuan di berbagai sektor.

Pada bagian lain, perbandingan dengan Amerika Serikat dan Kanada menunjukkan bahwa di negara-negara tersebut, kebijakan anti-SLAPP lebih komprehensif dengan aturan yang jelas, mekanisme pemulihan bagi korban, dan pendekatan yang bersifat dissuasive. Indonesia dapat melihat dari beberapa negara di dunia ada yang telah memiliki kebijakan Anti SLAPP, di antaranya Amerika Serikat, Kanada, dan Filipina. Pada kebijakan Anti SLAPP di Amerika dan Kanada bersifat umum atau tidak spesifik pada sektor tertentu. Sementara di Filipina kebijakan Anti-SLAPP dikhususkan pada sektor lingkungan hidup. Jika dilihat karakteristik kebijakan Anti SLAPP di Filipina memiliki beberapa kesamaan dengan di Indonesia, di mana mekanisme Anti SLAPP diatur dalam bentuk aturan panduan penanganan perkara, sementara di Amerika dan Kanada, pengaturan terhadap mekanisme Anti SLAPP diatur pada tingkatan Undang-Undang partisipasi dan hukum pidana.

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut rekomendasi untuk memaksimalkan efektivitas instrumen regulasi anti-SLAPP di Indonesia:

1. Membuat definisi, kriteria, dan jangkauan SLAPP yang jelas dalam sistem hukum.
2. Menerbitkan peraturan pelaksana untuk implementasi Pasal 66 UU 32/2009.
3. Merevisi peraturan perundang-undangan yang bermuatan SLAPP
4. Mendorong aturan yang lebih tinggi mengenai perlindungan partisipasi publik. Perlindungan terhadap Partisipasi Publik secara luas, tidak hanya mencakup satu aspek saja seperti yang





terdapat di Ontario, Kanada dan Negara Kolombia. Harapannya dapat melindungi setiap orang dalam negara demokrasi ini. Partisipasi publik sangat penting karena dapat digunakan oleh masyarakat memperjuangkan hak-hak asasinya maupun hak konstitusionalnya dan juga mendorong perlindungan terhadap subjek Pembela HAM dengan regulasi setingkat undang-undang agar memiliki jangkauan perlindungan yang lebih luas dan efektif.

5. Memperkuat mekanisme koordinasi antar aparat penegak hukum.
6. Menerapkan pendekatan gender dalam kebijakan anti-SLAPP untuk memberikan perlindungan khusus bagi perempuan pembela HAM Lingkungan.
7. Membuat mekanisme pemulihan secara ekonomi bagi korban SLAPP dan keluarga mereka.
8. Menerapkan mekanisme *early dismissal* untuk dugaan perkara SLAPP.
9. Mengenakan ganti rugi dan hukuman bagi penggugat/penuntut SLAPP.

Sebagai langkah tambahan untuk mengatasi SLAPP secara sistematis diperlukan upaya dan tindakan untuk mendorong pembentukan komisi khusus anti-SLAPP. Komisi ini dapat melibatkan pakar hukum, aktivis, dan jurnalis untuk memberikan perspektif yang komprehensif, dan kedua, Mempromosikan edukasi dan advokasi tentang SLAPP. Pembekalan bagi para pembela HAM tentang strategi menghadapi SLAPP juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam melindungi diri dan komunitas yang mereka bela.

Serta, mendorong media massa untuk berperan aktif dalam mengungkap kasus-kasus SLAPP. Peran media dalam mengawal kasus-kasus SLAPP dan mendorong akuntabilitas para pelaku dapat membantu menciptakan efek jera. Dan yang tak kalah penting adalah meningkatkan akses bantuan hukum bagi korban SLAPP. Penyediaan bantuan pro bono dan layanan informasi hukum yang mudah diakses



dapat membantu mereka untuk menghadapi kasus-kasus SLAPP.

Secara garis besar, aturan anti-SLAPP ke depan setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

- Definisi apa itu SLAPP, mencakup kriteria dan subjeknya yang mampu menjangkau perlindungan terhadap pembela HAM.
- Unsur-unsur atau keadaan yang dapat mendefinisikan upaya hukum sebagai tindakan kriminalisasi atau SLAPP.
- Prosedur penghentian perkara sedini mungkin jika upaya hukum yang diajukan terindikasi SLAPP. Hal ini dapat dimulai dari pintu awal masuknya perkara pidana yaitu kepolisian.
- Penerapan prinsip bahwa upaya SLAPP merupakan bentuk contempt of court sehingga hakim dapat memutus perkara tidak dapat dilanjutkan karena terindikasi SLAPP.

Dengan menerapkan rekomendasi di atas, Indonesia diharapkan mampu membangun sistem hukum yang lebih efektif dalam melindungi kebebasan berekspresi dan partisipasi publik, khususnya bagi para pejuang dan pembela HAM lingkungan hidup.



## Daftar Pustaka

### Buku

Cahyani, Dewi Yuri. (2007). *Perempuan Pembela HAM Berjuang dalam Tekanan*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Sembiring, Raynaldo, S.H., et.al. (2014). *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Edisi Pertama. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Wongkar, Etheldreda, E.L.T. dan kawan-kawan. *Perempuan Pembela HAM Komunitas dalam perjuangan agraria dan Lingkungan*. Solidaritas Perempuan dan Protection International.

Komnas HAM. (2024). *Buku Manual Perlindungan Keamanan Perempuan Pembela HAM di Indonesia*.

Komnas Perempuan. (2024). *Perempuan Pembela HAM Berjuang dalam Tekanan*.

Komnas Perempuan. (Maret 2021). *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*.  
<https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>

Sasmita, et.al. (2012). *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan*. (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Cetakan ke-2.



Tilaar, H.A.R. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarto. (1983). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

### Artikel Jurnal

Handayani, Marsya Mutmainah dan kawan-kawan. (2021). "Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Vol. 8, No. 1.

Wongkar, Etheldreda E.L.T. dan kawan-kawan. (2021). "Ketentuan dan Penegakan Hukum Anti-SLAPP terhadap Perempuan Pembela HAM atas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Teori Hukum Feminis". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Vol. 8, No. 1.

Nelisa, Lidya. (2021). "Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Vol. 8, No. 1.

Sulistiyawan, Aditya Yuli. (2018). "Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum". *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 47, No. 1.

### Artikel Online

WALHI. (Maret 2024). *Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Hidup Terus Berlanjut di Rezim Nawa Cita*. <https://www.walhi.or.id/kriminalisasi-pejuang-lingkungan-hidup-terus-berlanjut-di-rezim-nawa-cita>

ICJR. (2021). *Hentikan Kriminalisasi Pejuang Lingkungan: ICJR Kirim Amicus Curiae Kepada Pengadilan Negeri Indramayu atas Perkara 397/PID.B/2018/PN.IDM) atas nama Terdakwa Sawin, Sukma dan Nanto*. <https://icjr.or.id/hentikan-kriminalisasi-pejuang-lingkungan-icjr-kirim-amicus-curiae-kepada-pengadilan-negeri-indramayu-atas-perkara-397pid-b2018pn-idm-atas-nama-terdakwa-sawin-sukma-dan-nanto/>



WALHI. (2023). *Kades Kinipan Ditahan, Perjuangan Kinipan Dibungkam*. <https://www.walhi.or.id/kades-kinipan-ditahan-perjuangan-kinipan-dibungkam>

ICEL. (2021). *Analisis Pendapat Ahli terhadap Putusan Lingkungan Hidup Penting di Indonesia I Gusti Agung Made Wardana, S.H., LL.M., Ph.D.* <https://i-lead.icel.or.id/media/pdf/ICEL-Analisa-Pendapat-Ahli-Putusan-No-21Pid2021PT-BBL-I-Gusti-Agung-Made-Wardana-SH-LLM-PhD-2.pdf>

RZ Hakim. (2021). *Jaga Lingkungan dari Tambang, Tiga Warga Alasbuluh Kena Vonis 3 Bulan*. <https://www.mongabay.co.id/2021/05/31/jaga-lingkungan-dari-tambang-tiga-warga-alasbuluh-kena-vonis-3-bulan/>

Utami Argawati. (2021). *Ahli: UU Minerba Kriminalisasi Pembela HAM*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17949&menu=2>

Aryo Bhawono. (2021). *Kado MK Hari Pertambangan dan Energi: JR UU Minerba Ditolak!*. [https://betahita.id/news/detail/7996/kado-mk-hari-pertambangan-dan-energi-jr-uu-minerba-ditolak-.html?v=1665458108#:~:text=Lewat%20Putusan%20Nomor%2037%2FPUU,dan%20Batu%20Bara%20\(Minerba\).](https://betahita.id/news/detail/7996/kado-mk-hari-pertambangan-dan-energi-jr-uu-minerba-ditolak-.html?v=1665458108#:~:text=Lewat%20Putusan%20Nomor%2037%2FPUU,dan%20Batu%20Bara%20(Minerba).)

Ramadhan Triyadi Bempah. (2018). *Guru Besar IPB Bebas dari Gugatan Rp 510 Miliar*. <https://regional.kompas.com/read/2018/10/24/21164411/guru-besar-ipb-bebas-dari-gugatan-rp-510-miliar>

Aryo Bhawono. (2024). *Diteror SLAPP, Ahli Karhutla Bambang Hero: Saya Tetap akan Bicara*. <https://betahita.id/news/detail/9801/diteror-slapp-ahli-karhutla-bambang-hero-saya-tetap-akan-bicara.html?v=1706031211>

Haris Prabowo. (2024). *PN Cibinong Bebaskan Ahli KPK Basuki Wasis dari Gugatan Nur Alam*. <https://tirto.id/dbRC>



ICJR. (2018). *Hentikan Kriminalisasi Pejuang Lingkungan: ICJR Kirim Amicus Curiae Kepada Pengadilan Negeri Indramayu atas Perkara 397/PID.B/2018/PN.IDM* atas nama Terdakwa Sawin, Sukma dan Nanto.

<https://icjr.or.id/hentikan-kriminalisasi-pejuang-lingkungan-icjr-kirim-amicus-curiae-kepada-pengadilan-negeri-indramayu-atas-perkara-397pid-b2018pn-idm-atas-nama-terdakwa-sawin-sukma-dan-nanto/>

Sasmito Madrim. (2018). *Pemidanaan Bagi Mereka Yang Menolak PLTU Indramayu (Bagian 1)*. <https://www.voaindonesia.com/a/pemidanaan-bagi-mereka-yang-menolak-pltu-indramayu-bagian-1/5448220.html>

ICJR. (2018). *5 Catatan ICJR terhadap Putusan MA dalam Kasus Budi Pego*. <https://icjr.or.id/5-catatan-icjr-terhadap-putusan-ma-dalam-kasus-budi-pego/>

UGM, Berita. (2024). *Banyak Kasus Pembungkaman Publik Belum Terpecahkan, Hakim Agung MA Cetuskan Kebijakan Anti-SLAPP*. <https://ugm.ac.id/id/berita/banyak-kasus-pembungkaman-publik-belum-terpecahkan-hakim-agung-ma-cetuskan-kebijakan-anti-slapp/>

Satria Ardi. (2024). *"Banyak Kasus Pembungkaman Publik Belum Terpecahkan, Hakim Agung MA Cetuskan Kebijakan Anti-SLAPP"*. <https://ugm.ac.id/id/berita/banyak-kasus-pembungkaman-publik-belum-terpecahkan-hakim-agung-ma-cetuskan-kebijakan-anti-slapp/>

Verda Nano Setiawan. (2024). *Divonis Bebas oleh Hakim, Ini Kasus Haris Azhar-Fatia Vs Luhut*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240108140005-4-503784/divonis-bebas-oleh-hakim-ini-kasus-haris-azhar-fatia-vs-luhut>

Herbertson, Kirk. (2024). *Anti-SLAPP Legislation*. <https://earthrights.org/an-in-depth-look-at-raskin-federal-anti-slapp-legislation/>

European Network of Environmental Law Organizations. (2023). *Anti-SLAPP Legislation in The US and Canada*. [https://justiceandenvironment.org/wp-content/uploads/2023/03/Anti\\_SLAPP\\_legislation\\_in\\_the\\_US\\_and\\_Canada.pdf](https://justiceandenvironment.org/wp-content/uploads/2023/03/Anti_SLAPP_legislation_in_the_US_and_Canada.pdf)



Matthews, Sarah dan Vining, Austin. (2024). *Anti-Slapp Laws Introduction - Reporters Committee*. Reporters Committee for Freedom of the Press. <https://www.rcfp.org/introduction-anti-slapp-guide/>

Pring, George W. (1989). *SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation*. 7 Pace Envtl.L.Rev.3.

Landry, Normand. (2024). *From the Streets to the Courtroom: The Legacies of Quebec's Anti-SLAPP Movement*. [https://r-libre.teluq.ca/988/1/From%20the%20Streets%20to%20the%20Courtroom%20Final\\_sent.pdf](https://r-libre.teluq.ca/988/1/From%20the%20Streets%20to%20the%20Courtroom%20Final_sent.pdf)

Eyford, Douglas. (2024). *B.C.'s Anti-SLAPP legislation Put to the Test*. Eyford Partners LLP. <https://eyfordpartners.com/b-c-s-anti-slapp-legislation-put-to-the-test/>

European Network of Environmental Law Organizations. (2024). *Anti-SLAPP Legislation in The US and Canada*. [https://justiceandenvironment.org/wp-content/uploads/2023/03/Anti\\_SLAPP\\_legislation\\_in\\_the\\_US\\_and\\_Canada.pdf](https://justiceandenvironment.org/wp-content/uploads/2023/03/Anti_SLAPP_legislation_in_the_US_and_Canada.pdf)

Centre For Free Expression. (2024). *New Report Compares and Rates the World's Anti-SLAPP Laws*. <https://cfe.torontomu.ca/news/new-report-compares-and-rates-worlds-anti-slapp-laws>

Dutta, Nikhil. (2020). *Protecting Activists from Abusive Litigation: SLAPPS in The Global South and How to Respond*. International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

Wongkar, Etheldreda E.L.T. dan kawan-kawan. (2021). "Ketentuan dan Penegakan Hukum Anti-SLAPP terhadap Perempuan Pembela HAM atas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Teori Hukum Feminis". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Vol. 8, No. 1.

UNHCR. (2024). *Protection of Victims, Witnesses and Other Cooperating Persons*. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Chapter14-56pp.pdf>



BPHN. (2016). *Policy Brief Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak.*

[https://bphn.go.id/data/documents/policy\\_brief\\_ae\\_rentan\\_fokus\\_kesejahteraan\\_anak\\_2016.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/policy_brief_ae_rentan_fokus_kesejahteraan_anak_2016.pdf)

Anthony, Thalia. (2009). *Quantum of Strategic Litigation - Quashing Public Participation. Australian Journal of Human Rights.* 14.

10.1080/1323238X.2009.11910853.

ICEL. (2021). *Menilik Konsep Anti SLAPP di Berbagai Negara.*

<https://icel.or.id/media/pdf/MenilikKonsepAntiSLAPPdiBerbagaiNegara.pdf>

Baker, J. L. (2004). *Chapter 338: another new law, another SLAPP in the face of California business.* 35 *McGeorge Law Review.*

Braun, J. I. (1998-99). *Increasing SLAPP protection: unburdening the right of petition in California.* 32 *University of California-Davis Law Review.*

Baruch, C. (1996--97). *If I had a hammer: defending SLAPP suits in Texas.* 3 *Texas Wesleyan Law Review.*

Braun, J. I. (1998-99). *Increasing SLAPP protection: unburdening the right of petition in California.* 32 *University of California-Davis Law Review.*

Pring, George W. (1989). *SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation.* 7 *Pace Env'tl.L.Rev.*3.

Landry, Normand. (2024). *From the Streets to the Courtroom: The Legacies of Quebec's Anti-SLAPP Movement.* [https://r-libre.telug.ca/988/1/From%20the%20Streets%20to%20the%20Courtroom%20Final\\_sent.pdf](https://r-libre.telug.ca/988/1/From%20the%20Streets%20to%20the%20Courtroom%20Final_sent.pdf)

Eyford, Douglas. (2024). *B.C.'s Anti-SLAPP legislation Put to the Test.* Eyford Partners LLP. <https://eyfordpartners.com/b-c-s-anti-slapp-legislation-put-to-the-test/>





European Network of Environmental Law Organizations. (2024). *Anti-SLAPP Legislation in The US and Canada*.

[https://justiceandenvironment.org/wp-content/uploads/2023/03/Anti\\_SLAPP\\_legislation\\_in\\_the\\_US\\_and\\_Canada.pdf](https://justiceandenvironment.org/wp-content/uploads/2023/03/Anti_SLAPP_legislation_in_the_US_and_Canada.pdf)

Centre For Free Expression. (2024). *New Report Compares and Rates the World's Anti-SLAPP Laws*. <https://cfe.torontomu.ca/news/new-report-compares-and-rates-worlds-anti-slapp-laws>

Dutta, Nikhil. (2020). *Protecting Activists from Abusive Litigation: SLAPPS in The Global South and How to Respond*. International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

Wongkar, Etheldreda E.L.T. dan kawan-kawan. (2021). "Ketentuan dan Penegakan Hukum Anti-SLAPP terhadap Perempuan Pembela HAM atas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Teori Hukum Feminis". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Vol. 8, No. 1.

UNHR. (2024). *Protection of Victims, Witnesses and Other Cooperating Persons*.

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Chapter14-56pp.pdf>

BPHN. (2016). *Policy Brief Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak*.

[https://bphn.go.id/data/documents/policy\\_brief\\_ae\\_rentan\\_fokus\\_kesejahteraan\\_anak\\_2016..pdf](https://bphn.go.id/data/documents/policy_brief_ae_rentan_fokus_kesejahteraan_anak_2016..pdf)

Anthony, Thalia. (2009). *Quantum of Strategic Litigation - Quashing Public Participation*. *Australian Journal of Human Rights*. 14. 10.1080/1323238X.2009.11910853.

ICEL. (2021). *Menilik Konsep Anti SLAPP di Berbagai Negara*.

<https://icel.or.id/media/pdf/MenilikKonsepAntiSLAPPdiBerbagaiNegara.pdf>

Baker, J. L. (2004). *Chapter 338: another new law, another SLAPP in the face of California business*. 35 *McGeorge Law Review*.



Braun, J. I. (1998-99). *Increasing SLAPP protection: unburdening the right of petition in California*. 32 *University of California-Davis Law Review*.

Baruch, C. (1996--97). *If I had a hammer: defending SLAPP suits in Texas*. 3 *Texas Wesleyan Law Review*.

Braun, J. I. (1998-99). *Increasing SLAPP protection: unburdening the right of petition in California*. 32 *University of California-Davis Law Review*.

Pring, George W. (1989). *SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation*. 7 *Pace Env'tl.L.Rev.*3.

Landry, Normand. (2024). *From the Streets to the Courtroom: The Legacies of Quebec's Anti-SLAPP Movement*. [https://r-libre.telug.ca/988/1/From%20the%20Streets%20to%20the%20Courtroom%20Final\\_sent.pdf](https://r-libre.telug.ca/988/1/From%20the%20Streets%20to%20the%20Courtroom%20Final_sent.pdf)

Eyford, Douglas. (2024). *B.C.'s Anti-SLAPP legislation Put to the Test*. Eyford Partners LLP. <https://eyfordpartners.com/b-c-s-anti-slapp-legislation-put-to-the-test/>

European Network of Environmental Law Organizations. (2024). *Anti-SLAPP Legislation in The US and Canada*. [https://justiceandenvironment.org/wp-content/uploads/2023/03/Anti\\_SLAPP\\_legislation\\_in\\_the\\_US\\_and\\_Canada.pdf](https://justiceandenvironment.org/wp-content/uploads/2023/03/Anti_SLAPP_legislation_in_the_US_and_Canada.pdf)

Centre For Free Expression. (2024). *New Report Compares and Rates the World's Anti-SLAPP Laws*. <https://cfe.torontomu.ca/news/new-report-compares-and-rates-worlds-anti-slapp-laws>

Dutta, Nikhil. (2020). *Protecting Activists from Abusive Litigation: SLAPPS in The Global South and How to Respond*. International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

Wongkar, Etheldreda E.L.T. dan kawan-kawan. (2021). "Ketentuan dan Penegakan Hukum Anti-SLAPP terhadap Perempuan Pembela HAM atas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Teori Hukum Feminis". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Vol. 8, No. 1.



UNHR. (2024). *Protection of Victims, Witnesses and Other Cooperating Persons*.

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Chapter14-56pp.pdf>

BPHN. (2016). *Policy Brief Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak*.

[https://bphn.go.id/data/documents/policy\\_brief\\_ae\\_rentan\\_fokus\\_kesejahteraan\\_anak\\_2016..pdf](https://bphn.go.id/data/documents/policy_brief_ae_rentan_fokus_kesejahteraan_anak_2016..pdf)

Anthony, Thalia. (2009). *Quantum of Strategic Litigation - Quashing Public Participation*. *Australian Journal of Human Rights*. 14. 10.1080/1323238X.2009.11910853.

ICEL. (2021). *Menilik Konsep Anti SLAPP di Berbagai Negara*.

<https://icel.or.id/media/pdf/MenilikKonsepAntiSLAPPdiBerbagaiNegara.pdf>

Baker, J. L. (2004). *Chapter 338: another new law, another SLAPP in the face of California business*. 35 *McGeorge Law Review*.

Braun, J. I. (1998-99). *Increasing SLAPP protection: unburdening the right of petition in California*. 32 *University of California-Davis Law Review*.

Baruch, C. (1996--97). *If I had a hammer: defending SLAPP suits in Texas*. 3 *Texas Wesleyan Law Review*.

Braun, J. I. (1998-99). *Increasing SLAPP protection: unburdening the right of petition in California*. 32 *University of California-Davis Law Review*.

Pring, George W. (1989). *SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation*. 7 *Pace Env'tl.L.Rev.*3.

Landry, Normand. (2024). *From the Streets to the Courtroom: The Legacies of Quebec's Anti-SLAPP Movement*. [https://r-libre.teluq.ca/988/1/From%20the%20Streets%20to%20the%20Courtroom%20Final\\_sent.pdf](https://r-libre.teluq.ca/988/1/From%20the%20Streets%20to%20the%20Courtroom%20Final_sent.pdf)

Eyford, Douglas. (2024). *B.C.'s Anti-SLAPP legislation Put to the Test*.



Eyford Partners LLP. <https://eyfordpartners.com/b-c-s-anti-slapp-legislation-put-to-the-test/>

European Network of Environmental Law Organizations. (2024). *Anti-SLAPP Legislation in The US and Canada*. [https://justiceandenvironment.org/wp-content/uploads/2023/03/Anti\\_SLAPP\\_legislation\\_in\\_the\\_US\\_and\\_Canada.pdf](https://justiceandenvironment.org/wp-content/uploads/2023/03/Anti_SLAPP_legislation_in_the_US_and_Canada.pdf)

Centre For Free Expression. (2024). *New Report Compares and Rates the World's Anti-SLAPP Laws*. <https://cfe.torontomu.ca/news/new-report-compares-and-rates-worlds-anti-slapp-laws>

Dutta, Nikhil. (2020). *Protecting Activists from Abusive Litigation: SLAPPS in The Global South and How to Respond*. International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

Wongkar, Etheldreda E.L.T. dan kawan-kawan. (2021). "Ketentuan dan Penegakan Hukum Anti-SLAPP terhadap Perempuan Pembela HAM atas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Teori Hukum Feminis". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Vol. 8, No. 1.

UNHR. (2024). *Protection of Victims, Witnesses and Other Cooperating Persons*. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Chapter14-56pp.pdf>

BPHN. (2016). *Policy Brief Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak*. [https://bphn.go.id/data/documents/policy\\_brief\\_ae\\_rentan\\_fokus\\_kesejahteraan\\_anak\\_2016..pdf](https://bphn.go.id/data/documents/policy_brief_ae_rentan_fokus_kesejahteraan_anak_2016..pdf)

Anthony, Thalia. (2009). *Quantum of Strategic Litigation - Quashing Public Participation*. *Australian Journal of Human Rights*. 14. 10.1080/1323238X.2009.11910853.



ICEL. (2021). *Menilik Konsep Anti SLAPP di Berbagai Negara*.

<https://icel.or.id/media/pdf/MenilikKonsepAntiSLAPPdiBerbagaiNegara.pdf>

Baker, J. L. (2004). *Chapter 338: another new law, another SLAPP in the face of California business*. 35 *McGeorge Law Review*.

Braun, J. I. (1998-99). *Increasing SLAPP protection: unburdening the right of petition in California*. 32 *University of California-Davis Law Review*.

Baruch, C. (1996--97). *If I had a hammer: defending SLAPP suits in Texas*. 3 *Texas Wesleyan Law Review*.

Braun, J. I. (1998-99). *Increasing SLAPP protection: unburdening the right of petition in California*. 32 *University of California-Davis Law Review*.

Pring, George W. (1989). *SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation*. 7 *Pace Env'tl.L.Rev.*3.

Landry, Normand. (2024). *From the Streets to the Courtroom: The Legacies of Quebec's Anti-SLAPP Movement*. [https://r-libre.teluq.ca/988/1/From%20the%20Streets%20to%20the%20Courtroom%20Final\\_sent.pdf](https://r-libre.teluq.ca/988/1/From%20the%20Streets%20to%20the%20Courtroom%20Final_sent.pdf)

Eyford, Douglas. (2024). *B.C.'s Anti-SLAPP legislation Put to the Test*. Eyford Partners LLP. <https://eyfordpartners.com/b-c-s-anti-slapp-legislation-put-to-the-test/>

European Network of Environmental Law Organizations. (2024). *Anti-SLAPP Legislation in The US and Canada*. [https://justiceandenvironment.org/wp-content/uploads/2023/03/Anti\\_SLAPP\\_legislation\\_in\\_the\\_US\\_and\\_Canada.pdf](https://justiceandenvironment.org/wp-content/uploads/2023/03/Anti_SLAPP_legislation_in_the_US_and_Canada.pdf)

Centre For Free Expression. (2024). *New Report Compares and Rates the World's Anti-SLAPP Laws*. <https://cfe.torontomu.ca/news/new-report-compares-and-rates-worlds-anti-slapp-laws>



Dutta, Nikhil. (2020). *Protecting Activists from Abusive Litigation: SLAPPS in The Global South and How to Respond*. International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

Wongkar, Etheldreda E.L.T. dan kawan-kawan. (2021). "Ketentuan dan Penegakan Hukum Anti-SLAPP terhadap Perempuan Pembela HAM atas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Teori Hukum Feminis". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Vol. 8, No. 1.

UNHR. (2024). *Protection of Victims, Witnesses and Other Cooperating Persons*.

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Chapter14-56pp.pdf>

BPHN. (2016). *Policy Brief Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak*.

[https://bphn.go.id/data/documents/policy\\_brief\\_ae\\_rentan\\_fokus\\_kesejahteraan\\_anak\\_2016..pdf](https://bphn.go.id/data/documents/policy_brief_ae_rentan_fokus_kesejahteraan_anak_2016..pdf)

Anthony, Thalia. (2009). *Quantum of Strategic Litigation - Quashing Public Participation*. *Australian Journal of Human Rights*. 14.

10.1080/1323238X.2009.11910853.

ICEL. (2021). *Menilik Konsep Anti SLAPP di Berbagai Negara*.

<https://icel.or.id/media/pdf/MenilikKonsepAntiSLAPPdiBerbagaiNegara.pdf>

Baker, J. L. (2004). *Chapter 338: another new law, another SLAPP in the face of California business*. 35 *McGeorge Law Review*.

Braun, J. I. (1998-99). *Increasing SLAPP protection: unburdening the right of petition in California*. 32 *University of California-Davis Law Review*.

Baruch, C. (1996--97). *If I had a hammer: defending SLAPP suits in Texas*. 3 *Texas Wesleyan Law Review*.

Braun, J. I. (1998-99). *Increasing SLAPP protection: unburdening the right of petition in California*. 32 *University of California-Davis Law Review*.



Pring, George W. (1989). *SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation*. 7 Pace Envtl.L.Rev.3.

Landry, Normand. (2024). *From the Streets to the Courtroom: The Legacies of Quebec's Anti-SLAPP Movement*. [https://r-libre.telug.ca/988/1/From%20the%20Streets%20to%20the%20Courtroom%20Final\\_sent.pdf](https://r-libre.telug.ca/988/1/From%20the%20Streets%20to%20the%20Courtroom%20Final_sent.pdf)

Eyford, Douglas. (2024). *B.C.'s Anti-SLAPP legislation Put to the Test*. Eyford Partners LLP. <https://eyfordpartners.com/b-c-s-anti-slapp-legislation-put-to-the-test/>

European Network of Environmental Law Organizations. (2024). *Anti-SLAPP Legislation in The US and Canada*. [https://justiceandenvironment.org/wp-content/uploads/2023/03/Anti\\_SLAPP\\_legislation\\_in\\_the\\_US\\_and\\_Canada.pdf](https://justiceandenvironment.org/wp-content/uploads/2023/03/Anti_SLAPP_legislation_in_the_US_and_Canada.pdf)

Centre For Free Expression. (2024). *New Report Compares and Rates the World's Anti-SLAPP Laws*. <https://cfe.torontomu.ca/news/new-report-compares-and-rates-worlds-anti-slapp-laws>

Dutta, Nikhil. (2020). *Protecting Activists from Abusive Litigation: SLAPPS in The Global South and How to Respond*. International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

Wongkar, Etheldreda E.L.T. dan kawan-kawan. (2021). "Ketentuan dan Penegakan Hukum Anti-SLAPP terhadap Perempuan Pembela HAM atas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Teori Hukum Feminis". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Vol. 8, No. 1.

UNHR. (2024). *Protection of Victims, Witnesses and Other Cooperating Persons*. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Chapter14-56pp.pdf>



BPHN. (2016). *Policy Brief Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak*.

[https://bphn.go.id/data/documents/policy\\_brief\\_ae\\_rentan\\_fokus\\_kesejahteraan\\_anak\\_2016..pdf](https://bphn.go.id/data/documents/policy_brief_ae_rentan_fokus_kesejahteraan_anak_2016..pdf)

Anthony, Thalia. (2009). *Quantum of Strategic Litigation - Quashing Public Participation*. *Australian Journal of Human Rights*. 14.

10.1080/1323238X.2009.11910853.

ICEL. (2021). *Menilik Konsep Anti SLAPP di Berbagai Negara*.

<https://icel.or.id/media/pdf/MenilikKonsepAntiSLAPPdiBerbagaiNegara.pdf>

Baker, J. L. (2004). *Chapter 338: another new law, another SLAPP in the face of California business*. 35 *McGeorge Law Review*.

Braun, J. I. (1998-99). *Increasing SLAPP protection: unburdening the right of petition in California*. 32 *University of California-Davis Law Review*.

Baruch, C. (1996--97). *If I had a hammer: defending SLAPP suits in Texas*. 3 *Texas Wesleyan Law Review*.

Braun, J. I. (1998-99). *Increasing SLAPP protection: unburdening the right of petition in California*. 32 *University of California-Davis Law Review*.

Pring, George W. (1989). *SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation*. 7 *Pace Envtl.L.Rev.*3.

Landry, Normand. (2024). *From the Streets to the Courtroom: The Legacies of Quebec's Anti-SLAPP Movement*. [https://r-libre.telug.ca/988/1/From%20the%20Streets%20to%20the%20Courtroom%20Final\\_sent.pdf](https://r-libre.telug.ca/988/1/From%20the%20Streets%20to%20the%20Courtroom%20Final_sent.pdf)

Eyford, Douglas. (2024). *B.C.'s Anti-SLAPP legislation Put to the Test*.

Eyford Partners LLP. <https://eyfordpartners.com/b-c-s-anti-slapp-legislation-put-to-the-test/>





European Network of Environmental Law Organizations. (2024). *Anti-SLAPP Legislation in The US and Canada*.

[https://justiceandenvironment.org/wp-content/uploads/2023/03/Anti\\_SLAPP\\_legislation\\_in\\_the\\_US\\_and\\_Canada.pdf](https://justiceandenvironment.org/wp-content/uploads/2023/03/Anti_SLAPP_legislation_in_the_US_and_Canada.pdf)

Centre For Free Expression. (2024). *New Report Compares and Rates the World's Anti-SLAPP Laws*. <https://cfe.torontomu.ca/news/new-report-compares-and-rates-worlds-anti-slapp-laws>

Dutta, Nikhil. (2020). *Protecting Activists from Abusive Litigation: SLAPPS in The Global South and How to Respond*. International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

Wongkar, Etheldreda E.L.T. dan kawan-kawan. (2021). "Ketentuan dan Penegakan Hukum Anti-SLAPP terhadap Perempuan Pembela HAM atas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Teori Hukum Feminis". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Vol. 8, No. 1.

UNHR. (2024). *Protection of Victims, Witnesses and Other Cooperating Persons*.

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Chapter14-56pp.pdf>

BPHN. (2016). *Policy Brief Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak*.

[https://bphn.go.id/data/documents/policy\\_brief\\_ae\\_rentan\\_fokus\\_kesejahteraan\\_anak\\_2016..pdf](https://bphn.go.id/data/documents/policy_brief_ae_rentan_fokus_kesejahteraan_anak_2016..pdf)

Anthony, Thalia. (2009). *Quantum of Strategic Litigation - Quashing Public Participation*. *Australian Journal of Human Rights*. 14.

10.1080/1323238X.2009.11910853.

ICEL. (2021). *Menilik Konsep Anti SLAPP di Berbagai Negara*.

<https://icel.or.id/media/pdf/MenilikKonsepAntiSLAPPdiBerbagaiNegara.pdf>



Baker, J. L. (2004). \*Chapter 338: another new law, another SLAPP in the face of California

**Tambahan sumber artikel online:**

Lbh-pengayoman.unpar.ac.id (2024). *Perbedaan Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana.*

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-alasan-pembenaar-dan-alasan-pemaaf-dalam-hukum-pidana/> (Diakses pada 15 September 2024).

European Parliament (2022). *Strategic Lawsuits Aights Public Participation (SLAPPs).*

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733668/EP\\_RS\\_BRI\(2022\)733668\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733668/EP_RS_BRI(2022)733668_EN.pdf) (Diakses pada 15 September 2024).

I-LEAD ICEL (2024). *Analisis Pendapat Ahli terhadap Putusan Lingkungan Hidup Penting di Indonesia.* <https://i-lead.icel.or.id/media/pdf/ICEL-Analisa-Pendapat-Ahli-Putusan-No-21Pid2021PT-BBL-I-Gusti-Agung-Made-Wardana-SH-LLM-PhD-2.pdf> (Diakses pada 15 September 2024).

Australian Journal of Human Rights (2009). *Quantum of Strategic Litigation - Quashing Public Participation.*

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1323238X.2009.11910853> (Diakses pada 15 September 2024).

Dokumen peraturan pemerintah: Dokumen Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik sosial.

**Bahan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba dan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Dokumen RUU: Dokumen RUU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik sosial

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup



Pedoman Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Kejaksaan RI

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948)

Deklarasi Pembela HAM (1998)

Resolusi Perempuan Pembela HAM (2013)

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (1979)

Konvensi PBB tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966)

Konvensi PBB tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966)

Deklarasi PBB tentang Pembela HAM (1998)

Resolusi Majelis Umum PBB tentang Pembela HAM (1998)

